

**POLITIK HUKUM PEMIDANAAN PENGHINAAN  
TERHADAP PRESIDEN PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'ITYYAH*  
(Studi Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh  
AMI AMANDA SARY  
NIM. 2017303028**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Ami Amanda Sary

NIM : 2017303028

Jenjang : S-1

Jurusan : Ekonomi Syariah dan Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul **“Politik Hukum Pemidanaan Penghinaan Terhadap Presiden Perspektif *Siyāsah Syar’iyyah* (Studi Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 28 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



Ami Amanda Sary

NIM. 2017303028

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Politik Hukum Pemidanaan Penghinaan Terhadap Presiden Perspektif Siyāsh Syar'iyah (Studi Pasal 218 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023)**

Yang disusun oleh **Ami Amanda Sary (NIM. 2017303028)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 November 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. Luqman Rico Khashogi, M.S.I.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II

NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Bani Syarif Maula M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 12 November 2024



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Nur Hafidha, S.Ag, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

10/11-2024

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah  
Skripsi Ami Amanda Sary  
Lamp. : 4 Eksemplar

Purwokerto, 23 Oktober 2024

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Ami Amanda Sary  
NIM : 2017303027  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : Politik Hukum Pidanaa Penghinan Terhadap Presiden  
Perspektif *Siyāsah Syar'iyah* (Studi Pasal 218 Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa bahagia, saya persembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri atas segala usaha dan yang telah berjuang tanpa kenal lelah, menanggung beban, tantangan, dan tekanan dalam setiap proses. Terima kasih karena tidak pernah menyerah, karena selalu bangkit meskipun di tengah kelelahan dan keraguan.

Serta saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Imam Santoso dan Ibu Ratih Analisa Wati, yang tiada henti mendoakan untuk kesuksesan dan kebahagiaan saya. Dukungan kalian yang penuh cinta dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada saya menjadi kekuatan terbesar dalam menjalani setiap langkah perjuangan ini. Bapak dan Ibu, segala pencapaian ini adalah buah dari kesabaran, pengorbanan, dan kasih sayang kalian. Semoga karya ini dapat menjadi bentuk kecil dari bakti dan rasa syukur saya kepada Bapak dan Ibu, terima kasih untuk segalanya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 158 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Kosonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam *system* tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Bahasa arab seperti vocal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

### b. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i

و'	<i>Fathāh</i> dan <i>wawu</i>	Au	a dan u
----	-------------------------------	----	---------

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
ـ.....ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan baris diatas
و.....و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis diatas

### D. Ṭa' Marbuṭa'ah

Transliterasi untuk *ṭa' marbuṭa'ah* ada dua, yaitu:

- Ṭa' Marbuṭa'ah* hidup  
*Ṭa' Marbuṭa'ah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah “t”.
- Ṭa' Marbuṭa'ah* mati  
*Ṭa' Marbuṭa'ah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
- Kalau pada kata terakhir dengan *ṭa' Marbuṭa'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ṭa' marbuṭa'ah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia dan diharapkan syafa'atnya di hari kiamat.

Dengan penuh rasa syukur dan harapan, penulis mempersembahkan karya ini yang berjudul **“Politik Hukum Pidanaan Penghinaan Terhadap Presiden Perspektif *Siyāsah Syar’iyyah* (Studi Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari kerja keras dan ketekunan, namun tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak yang patut penulis sampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah Zen., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

4. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas IslamNegeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ahUniversitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Ketua Jurusan Studi HukumTata Negara;
7. Fatni Erlina, S.H., M.H. Koordinator Program Studi HukumTata Negara;
8. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan perhatian yang telah diberikan sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Tanpa arahan, nasihat, dan dukungan yang diberikan, penulis mungkin tak akan mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga selama proses pendidikan ini.
10. Terima kasih kepada Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan semua syarat administrasi.
11. Orang Tua sekaligus sahabat terbaik penulis, Bapak Imam Santoso dan Ibu Ratih Analisa Wati yang telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam hidup penulis. Doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak ternilai selalu mengiringi setiap langkah penulis.
12. Sahabat-sahabat sekaligus *support system* penulis yang telah setia menemani dari awal kuliah hingga penulis berhasil menyelesaikan studi ini, yaitu Dian Naelil Falah, Ummi Intan Kharisma, Siti Syarifatul Hani, Istikal Fahreza, Mufti Nur Tsabita, Sagita Eka Sari, dan Indah Rizqiani. Penulis mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kesediaan mendengarkan segala keluh kesah

penulis, kehadiran kalian telah memberikan warna dan kebahagiaan dalam perjalanan studi ini.

13. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah memberikan dukungan, bantuan, semangat, dan doa dengan caranya masing-masing dalam proses penulisan skripsi ini.

14. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, atas kegigihan dan usaha yang telah dilakukan hingga saat ini hingga berhasil melewati berbagai tantangan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga hasil dari kerja keras ini menjadi awal dari kesuksesan dan kebaikan di masa depan.

Demikian, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kesalahan, baik dalam penulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 23 Oktober 2024  
Penulis,

Ami Amanda Sary  
NIM.2017303028

**POLITIK HUKUM PEMIDANAAN PENGHINAAN TERHADAP  
PRESIDEN PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'IYYAH*  
(Studi Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penghinaan  
Terhadap Presiden)**

**ABSTRAK**

**Ami Amanda Sary  
2017303028**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan kembali pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden melalui Pasal 218. Pasal ini menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah dalam konteks demokrasi. Dalam perspektif *Siyāсах Syar'iyyah*, pengaturan mengenai penghinaan terhadap Presiden harus dilihat melalui prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pemidanaan penghinaan terhadap Presiden berdasarkan Pasal 218 UU Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif *Siyāсах yar'iyyah*.


Penelitian ini mengadopsi dua kerangka metodologis, yaitu Pendekatan Politik Hukum dan Pendekatan Perundang-undangan, untuk menganalisis isu yang diteliti secara mendalam. Dengan menggunakan dua jenis bahan data pustaka yaitu data primer dan data sekunder yang mencakup undang-undang, naskah akademik, putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pandangan para ahli. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami aturan hukum dan pendapat para ahli.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 218 UU Nomor 1 Tahun 2023 memiliki implikasi yang signifikan terhadap kebebasan berekspresi, terutama dalam konteks kritik terhadap Presiden. Dalam perspektif *Siyāсах Syar'iyyah*, pemidanaan penghinaan terhadap Presiden harus dibatasi agar tidak menghambat kritik yang bersifat konstruktif demi kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penerapan pasal ini memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan merugikan demokrasi.

**Kata kunci:** politik hukum, pemidanaan, penghinaan terhadap presiden, *Siyāсах syar'iyyah*, Pasal 218 KUHP.

## MOTTO


“Setiap langkah kecil meski tampak sederhana adalah bagian penting dari perjalanan menuju tujuan besar. Dengan ketekunan dan konsistensi, ubahlah rintangan menjadi pelajaran, dan sekecil apapun sebuah kemajuan pasti akan membawa kita lebih dekat pada impian”



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.v</b>
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK .....	xiii
MOTTO.....	xv
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Landasan Teori.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II POLITIK HUKUM DAN <i>SIYĀSAH SYAR'IYYAH</i> .....	35
A. Politik Hukum .....	35
B. Pidanaan Penghinaan Presiden.....	43
C. <i>Siyāsah Syar'iyah</i> .....	49
BAB III METODE PENELITIAN .....	60
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Objek Penelitian .....	60
C. Pendekatan Penelitian .....	61
D. Sumber Data.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Teknik Analisis Data.....	64

BAB IV ANALISIS TENTANG POLITIK HUKUM PEMIDANAAN PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH</i> <i>SYAR'IYYAH</i> .....	65
A. Politik Hukum Pidanaan Penghinaan Terhadap Presiden di Indonesia dalam Undang-Undang Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 .....	65
B. Pidanaan Penghinaan Terhadap Presiden dalam Undang- Undang Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif <i>Siyāsah syar'iyah</i> .....	88
BAB V PENUTUP .....	99
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	0



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai konstitusi yang telah disetujui oleh segenap rakyat Indonesia. Hal ini menjadikan nilai-nilai konstitusi sebagai landasan utama penegakan hukum di Indonesia, khususnya sebagai negara demokrasi yang harus menjunjung tinggi ruh konstitusi dalam penegakan hukumnya.

Makna dan fungsi konstitusi erat kaitannya dengan terwujudnya negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera.<sup>1</sup> Konstitusi bagaikan fondasi dan penyangga kokohnya sebuah negara. Terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat bergantung pada dua pilar utama, yakni: keteraturan dalam masyarakat dan sistem hukum yang mumpuni. Keteraturan dijaga dengan aturan-aturan yang melekat dalam sistem hukum yang dinamis.

Salah satu aturan yang dimaksud adalah hukum pidana yang berperan sebagai pelindung kepentingan masyarakat dalam proses hukum, termasuk kepentingan individu, kepentingan hukum masyarakat luas, dan kepentingan hukum negara. Pembagian jenis-jenis hukum pidana ini

---

<sup>1</sup> Meksasi Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 42.

tercantum dalam sistematika bab-bab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>2</sup>

Sejak zaman reformasi pada tahun 1998 Indonesia telah mengalami berbagai transformasi yang sangat signifikan dalam berbagai macam aspek kehidupan tak terkecuali dalam bidang hukum. Salah satu aspek yang menjadi fokus perhatian adalah reformasi hukum yang memiliki upaya untuk meningkatkan keadilan, transparansi, dan penegakkan hukum yang berkeadilan. Pengesahan KUHP baru menandai era baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Setelah 3 abad lamanya Indonesia menggunakan hukum warisan kolonial, setelah Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP baru) akhirnya Indonesia memiliki hukum pidana nasional yang selaras dengan budaya bangsa dan berpihak pada rakyat demi terwujudnya keadilan bagi semua rakyat Indonesia.

Walaupun telah berusaha sebaik mungkin dalam proses penyusunannya, KUHP baru yang telah disahkan pada tahun 2023 menimbulkan kontroversi yang luas di kalangan masyarakat, banyak yang memperdebatkan nilai-nilai keadilan dalam beberapa pasal, termasuk pasal 218, yang isinya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

---

<sup>2</sup> Edward Omar Sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 35.

- (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.<sup>3</sup>

Banyak masyarakat menganggap pasal tersebut terlalu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat demokrasi karena membatasi hak masyarakat untuk berpendapat. Secara historis, peraturan mengenai penghinaan terhadap Presiden sebelumnya sudah pernah ada namun dianggap tidak sesuai dengan konstitusi sehingga pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi pemerintah tetap memasukkan pasal tersebut ke dalam KUHP baru.

Presiden adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan di Indonesia yang menjadi simbol resmi bangsa di mata dunia. Oleh karena itu, Presiden Indonesia memiliki kedudukan yang tinggi dan harus dihormati oleh seluruh warganya. Hal ini bukan hanya didasarkan pada konvensi sosial dan budaya, tetapi juga diatur dalam hukum yang melindungi martabat serta kewibawaannya. Dalam konteks ini, setiap tindakan yang merendahkan Presiden dianggap tidak hanya melanggar etika, tetapi juga melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.<sup>4</sup>

Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia memberikan peran signifikan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden

<sup>4</sup> Frans Hendra Winata. "Mengkritik Presiden: Antara Kebebasan Pendapat dan Batasan Etika", 6 Maret 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengkritik-presiden--antara-kebebasan-pendapat-dan-batasan-etika-lt65e824f0c730b/>.

Berbeda dengan sistem parlementer, di mana kekuasaan eksekutif lebih mudah dikontrol oleh parlemen, dalam sistem presidensial Presiden tidak hanya menjadi simbol negara tetapi juga bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kebijakan publik dan pengambilan keputusan penting. Ini menjadikan posisi Presiden di Indonesia sangat kuat, namun juga menjadi objek pengawasan ketat dari rakyat.<sup>5</sup> Jika Presiden menjalankan tugasnya dengan baik dan adil, penghormatan dari rakyat akan muncul secara alami. Sebaliknya, jika gagal memenuhi tanggung jawabnya, sikap rakyat bisa berubah menjadi kritik, yang dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi bentuk penghinaan, yang kemudian diatur dalam hukum.

Dalam perspektif politik hukum, Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penghinaan terhadap Presiden memperkuat posisi Presiden dalam sistem presidensial. Pasal ini bertujuan untuk melindungi kehormatan lembaga kepresidenan sekaligus menjaga stabilitas politik dan keamanan negara dari tindakan yang bisa merusak citra dan kewibawaan pemimpin negara.<sup>6</sup> Namun, dalam penerapannya, pasal ini harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak menghambat kebebasan berekspresi dan kritik konstruktif dari rakyat, yang merupakan bagian dari mekanisme pengawasan demokratis terhadap kekuasaan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Mahfud MD. "Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). hlm. 108.

<sup>6</sup> Sahara Nasution dan Irwansyah, "Analisis Yuridis Pasal 218 Ayat (1) Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Ditinjau Dari Ketatanegaran Indonesia", *Jurnal HCET*, Vol. 9, No. 1, 2023.

<sup>7</sup> Della Luysky dan Cairin Melina, "Kebebasan Bereksresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia", *Journal Lex Scientia Law Review*, Volume 2 No. 2, November 2018, hlm. 191.

Menurut pemerintah, hak istimewa yang melindungi Presiden dalam KUHP baru adalah hal yang wajar dimiliki oleh seseorang selama menjabat sebagai Presiden.<sup>8</sup> Pasal 218 KUHP, yang memuat perlindungan terhadap harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, bukan dianggap sebagai kemunduran demokrasi, melainkan justru menjadi pilar penguat bagi demokrasi. Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak dibungkam, tetapi harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika dan tata krama yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

Untuk memahami relevansi Pasal 218 KUHP dalam konteks politik hukum Indonesia, perlu disadari bahwa hukum merupakan hasil dari kebijakan negara. Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia menempatkan Presiden sebagai figur sentral dalam pemerintahan, sehingga wajar jika ada aturan hukum yang melindungi harkat dan martabatnya. Perlindungan ini bukan bentuk kemunduran demokrasi, melainkan upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. Penghinaan terhadap Presiden dianggap dapat merusak kredibilitas dan wibawa lembaga kepresidenan, yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, Pasal 218 KUHP bertujuan memperkuat posisi hukum Presiden tanpa mengekang hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sri Pujianti, "Mempertanyakan Pasal Penghinaan terhadap Pemerintah", mkri.id, 10 Juli 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18849>.

<sup>9</sup> Sahara Nasution dan Irwansyah, "Analisis Yuridis Pasal 218 ..."

Meski begitu, penerapan pasal ini harus seimbang antara perlindungan terhadap Presiden dan kebebasan berpendapat. Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tetap dijamin selama dijalankan dengan etika dan kesantunan yang sejalan dengan budaya Indonesia. Ini selaras dengan pandangan politik hukum, yang bertujuan menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan sosial, politik, dan budaya bangsa.<sup>10</sup> Melalui politik hukum, pemerintah dapat menentukan hukum yang perlu diadaptasi untuk menghadapi tantangan zaman, termasuk memastikan perlindungan institusi negara seperti kepresidenan, sambil tetap menjaga semangat demokrasi.

Politik hukum dapat diartikan sebagai keinginan negara terhadap hukum yang ada atau yang akan diadakan. Maknanya, sebelum terciptanya sebuah hukum sebelumnya telah diciptakan terlebih dahulu kemana arah hukum itu dan apa yang hendak dituju. Politik hukum adalah strategi pemerintah dalam menentukan hukum yang ada, melalui politik hukum pemerintah dapat menentukan arah dan strategi pembangunan hukum nasional dengan memilih hukum mana yang perlu diperbarui dan dihapuskan. Keberhasilan dalam menegakkan hukum merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan hukum, yang berkontribusi pada terwujudnya tujuan negara.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Niken Sitoresmi, "Pembatasan Hak Berekspresi Harus Ketat dan Tidak Sewenang-wenang", *Kabar Laturharhary*, 15 Juli 2021. [komnasham.go.id/n/1816](http://komnasham.go.id/n/1816).

<sup>11</sup> Mia Kusuma Fitriana, "Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Makalah*,

Dalam bukunya, Mahfud MD menerangkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) atau garis kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diterapkan, baik melalui pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, untuk mencapai tujuan negara.<sup>12</sup>

Dalam Islam, *Siyāsah syar'iyah* yang merupakan cabang dari ilmu Fiqh Siyasah, berperan sebagai politik hukum. Politik hukum ini berlandaskan prinsip *Maslahah Mursalah*, di mana kesejahteraan manusia diatur melalui hukum yang tidak tercantum secara gamblang dalam syariat. Para ulama Islam memandang politik hukum sebagai perluasan peran penguasa dalam mewujudkan kemaslahatan umat, dengan catatan tidak bertentangan dengan ajaran agama.<sup>13</sup> *Siyāsah Syar'iyah* menjadi sebuah pedoman bagi pemerintah dalam merancang atau menentukan kebijakan politik yang adil dan sejahtera, baik untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat Islam maupun masyarakat secara umum.

Adanya Pasal 218 KUHP Baru tentang penghinaan terhadap Presiden ini, menuai banyak kontroversi karena dianggap sebagai pasal karet yang bisa menjerat siapa saja. Masyarakat mempertanyakan definisi “penghinaan” yang multitafsir, dan dikhawatirkan dapat disalah gunakan sebagai alat untuk membungkam kritik.

---

*Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kaltim*, 2015, hlm. 6.

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 1.

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terj. Zainudin Adnan (Yogyakarta: Tinta Wacana, 2005), hlm. 5.

Batasan antara mengkritik dan menghina juga menjadi hal diperdebatkan lantaran tidak adanya definisi secara khusus antara mana yang disebut menghina dan mana yang disebut dengan mengkritik. Tidak mengherankan jika banyak yang mempertanyakan dasar hukum penghinaan terhadap Presiden, terutama karena pelaku yang terbukti melakukan penghinaan tersebut akan dikenai sanksi pidana.<sup>14</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengundang-undangan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dengan meninjau sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan mengetahui hal berbeda dari KUHP lama yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dihidupkan lagi dalam KUHP baru yang telah disahkan oleh pemerintah. Karena dengan diberlakukannya kembali pasal ini masyarakat menilai bahwa pengaturan penghinaan presiden merupakan salah satu dari upaya pemerintah untuk membungkam aspirasi dan suara rakyat dalam berdemokrasi.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diberlakukannya kembali Undang-Undang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden sangat menarik untuk diteliti dan dibahas secara mendetail agar dapat diperoleh kejelasan dalam politik hukumnya dan dengan perspektif *Siyāṣah Syar'iyah*. Adapun penulis menitikberatkan penelitian ini dengan

---

<sup>14</sup> Anonim, *Hukum Menghina Presiden di Indonesia dan Contoh Kasusnya*, Iblam School of law, 5 februari 2024. <https://iblam.ac.id/2024/02/05/hukum-menghina-presiden-di-indonesia-dan-contoh-kasusnya/>.

<sup>15</sup> Linda Suryani Widayati, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam KUHP?", *Negara Hukum*, Vol.8 Edisi 2, 2017, hlm. 218.

penelitian yang berjudul “Politik Hukum Pemidanaan Penghinaan Terhadap Presiden Perspektif *Siyāsah Syar’iyyah* (Studi Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)”.

## B. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasional digunakan untuk memperjelas dan membatasi makna istilah-istilah yang digunakan. Definisi operasional ini dibuat berdasarkan konsep yang telah dibahas sebelumnya. Berikut adalah penegasan spesifikasi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Politik Hukum

Menurut para ahli, politik hukum adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan hukum nasional, dengan tujuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Satjipto Rahardjo menjelaskan:

“Politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: i) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; ii) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; iii) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; iv) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik”.<sup>16</sup>

Politik hukum dalam penelitian ini membahas bagaimana sebuah negara termasuk aparat pemerintah yang mengatur jalannya sebuah negara

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.III, hlm. 352.

merancang agar proses pembuatan produk hukum dan penerapannya tidak melanggar batas-batas konstitusi.

## 2. Tindak Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai hukuman pidana disebut tindak pidana. Dalam bahasa Belanda, tindak pidana dikenal sebagai “*strafbaar feit*”, yang terdiri dari kata “*straf*” (pidana atau hukum), “*baar*” (dapat atau boleh), dan “*feit*” (tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan).<sup>17</sup> Ahli hukum Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan jika dilanggar, maka pelakunya akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi pidana.<sup>18</sup>

## 3. Kritik dan Penghinaan

Kritik adalah penyampaian pendapat yang berfungsi untuk memberikan masukan, saran, atau pandangan yang bertujuan membangun. Kritik seringkali diungkapkan sebagai bagian dari hak kebebasan berpendapat, yang dilindungi dalam demokrasi.<sup>19</sup> Kritik dapat bersifat positif atau negatif, namun umumnya ditujukan untuk mendorong perubahan atau perbaikan. Dalam konteks negara demokrasi, kritik terhadap pejabat publik termasuk presiden dianggap sebagai bagian dari pengawasan publik yang sah dan sehat. Kritik yang berlandaskan fakta dan

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 69.

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm. 69.

<sup>19</sup> Heri Kusmanto, "Partisipasi Masyarakat dalam demokrasi Politik", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 1, 2014. Hlm. 79.

disampaikan secara sopan adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan.

Penghinaan berbeda dengan kritik karena lebih menekankan pada perbuatan yang merendahkan atau menyerang harga diri seseorang secara tidak pantas. Dalam konteks hukum, penghinaan melibatkan perkataan atau tindakan yang dapat melukai kehormatan atau reputasi pihak lain tanpa tujuan yang membangun atau berbasis fakta. Secara umum “menghina” berarti menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, yang dapat membuat orang tersebut merasa malu. Kehormatan yang dimaksud di sini bukan terkait seksual, tetapi lebih pada nama baik. Dalam KUHP, penghinaan didefinisikan sebagai perbuatan menuduh seseorang dengan hal yang benar secara fakta, namun memalukan jika diketahui publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1). Sedangkan fitnah atau pencemaran nama baik, yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, terjadi ketika tuduhan yang dilontarkan tidak benar.<sup>20</sup>

#### 4. Perspektif *Siyāsah Syar'iyah*

Kata *Siyāsah* secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *sāsa*, *yasūsu*, *Siyāsah* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah”.<sup>21</sup> *Siyāsah Syar'iyah* merupakan istilah untuk sistem hukum Islam yang mengatur tata kelola negara dan urusan

<sup>20</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, “Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook”, t.t. <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>

<sup>21</sup> Taufik Abdullah, *Ensiklopedi tematis dunia Islam*, PT ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 3, hlm. 192.

masyarakat berlandaskan nilai-nilai universal syariat. Tujuannya adalah mewujudkan cita-cita kemasyarakatan meskipun detail pelaksanaannya tidak secara gamblang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>22</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini akan fokus pada pokok permasalahan berikut:

1. Bagaimana politik hukum pemidanaan penghinaan terhadap Presiden dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana pemidanaan penghinaan terhadap presiden dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menurut perspektif *Siyāsah syar'iyah*?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana politik hukum pemidanaan penghinaan terhadap Presiden dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- b. Untuk menganalisis bagaimana sudut pandang *Siyāsah Syar'iyah* dalam melihat politik hukum pemidanaan penghinaan terhadap Presiden dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

---

<sup>22</sup> Anonim, *Pendekatan Fiqh Siyāsah*, Fakultas Syariah UIN Suska Riau, Repository.uin-suska.ac.id.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian terhadap masalah politik hukum penghinaan presiden dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perspektif *Siyāsah syar'iyah* diharapkan memiliki kegunaan praktis maupun kegunaan akademis antara lain:

### a. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan menjadi bahan pertimbangan penting dalam merumuskan dan menetapkan aturan perlindungan nama baik Presiden dalam undang-undang. Peninjauan pasal penghinaan terhadap Presiden ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut relevan dan efektif dalam menjaga martabat Presiden dan ketertiban umum, sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum di Indonesia.

### b. Manfaat Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan baru bagi ilmu hukum, khususnya dalam bidang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi para ahli hukum, akademisi, dan mahasiswa hukum di seluruh Indonesia. Melalui referensi ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam mengkaji dan menganalisis isu-isu hukum, terutama terkait tindak pidana penghinaan terhadap Presiden yang masih menjadi perdebatan di masyarakat hingga kini.

## E. Tinjauan Pustaka

Meskipun beberapa peneliti telah mengulas konsep pemidanaan penghinaan terhadap Presiden dengan tema serupa, penelitian ini menawarkan perspektif dan pembahasan yang berbeda. Melalui observasi dan peninjauan literatur yang mendalam, penulis menemukan kaitan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

Pertama, pada Skripsi Ivana Eka Kusuma Wardani (2021) dengan judul “Kriminalisasi Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam RKUHP ditinjau Dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia”. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh salah satu polemik yang ada pada saat pembentukan dan pengesahan kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*).<sup>23</sup> Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam hal metode penelitian yang digunakan, baik penulis dan penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai Pasal 218 KUHP Baru. Perbedaannya adalah penelitian tersebut meninjau dari Hukum Islam, sedangkan penulis meninjau dari Politik Hukum dan *Siyāṣah Syar'iyah*.

Kedua, pada Skripsi Zaenal Arifin (2021), dengan judul “Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Pada RUU KUHP” penelitian tersebut dilatarbelakangi seperti apa yang dikategorikan sebagai penghinaan Presiden dengan mengkritik kebijakan pemerintah

---

<sup>23</sup> Ivana Eka Kusuma Wardani, “Kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP ditinjau Dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021. [repository.uinsaizu.ac.id/view/](https://repository.uinsaizu.ac.id/view/).

dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*).<sup>24</sup> Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam hal metode penelitian yang digunakan, baik penulis dan penelitian tersebut juga sama-sama membahas mengenai Pasal 218 KUHP Baru. Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih memfokuskan pada definisi “menghina” yang terdapat pada pasal 218 KUHP Baru, sedangkan penulis meninjau Politik Hukum dan perspektif *Siyāṣah syar'iyah* dari Pasal 218 KUHP Baru.

Ketiga, Jurnal oleh Sahara Nasution dan Irwansyah yang berjudul “Analisis yuridis pasal 218 ayat (1) tentang penghinaan terhadap Presiden ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan peneliti terhadap Pasal 218 ayat 1 KUHP Baru yang ditinjau dari Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini memiliki metode kepustakaan (*library research*).<sup>25</sup> Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam hal metode penelitian yang digunakan, baik penulis dan penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai Pasal 218 KUHP Baru. Perbedaannya adalah penelitian tersebut meninjau dari Hukum Ketatanegaraan Indonesia sedangkan penulis meninjau dari perspektif *Siyāṣah Syar'iyah*.

Keempat, Jurnal oleh Prasetyo Hadi Prabowo yang berjudul “Analisis yuridis Penghinaan Kepala Negara Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Penelitian ini dilakukan atas

---

<sup>24</sup> Zaenal Arifin, “Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Pada RUU KUHP”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. Repository.uinjkt.ac.id.

<sup>25</sup> Sahara Nasution dan Irwansyah, “Analisis Yuridis Pasal 218 ...”

keingintahuan peneliti terhadap Pasal 134 KUHP lama yang telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi kemudian dihidupkan kembali dalam Pasal 218 KUHP baru.<sup>26</sup> Penelitian ini dan penelitian penulis memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pasal penghinaan terhadap Presiden. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada perbandingan antara pasal penghinaan Presiden dalam KUHP lama dan KUHP baru, sedangkan penulis mengkaji politik hukum Pasal 218 dalam KUHP baru.

## F. Landasan Teori

Teori-teori yang diterapkan dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat analisis untuk mengurai dan memahami permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan dua pisau analisis, yaitu perspektif politik hukum dan *Siyāsah syar'iyah* untuk membedah tindak pidana penghinaan terhadap Presiden. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dasar konstitusional dan fundamental yang kokoh, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman dan penegakan hukum di Indonesia.

### 1. Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pasal yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pertama kali diatur dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), yaitu Pasal 134 dan Pasal 136 bis. Pasal ini adalah warisan dari hukum

---

<sup>26</sup> Prasetyo Hadi, "Analisis yuridis Penghinaan Kepala Negara Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Vol. 3, No. 1, 2023.

kolonial Belanda yang memberikan perlindungan khusus terhadap kepala negara dari penghinaan dengan ancaman pidana. Dalam KUHP lama, penghinaan terhadap Presiden diatur sebagai delik biasa, artinya siapa pun yang dianggap melakukan penghinaan bisa diproses hukum meskipun tanpa adanya laporan dari Presiden.<sup>27</sup>

Pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membatalkan atau mencabut Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Putusan tersebut diputuskan setelah adanya uji materi yang diajukan oleh beberapa pihak, salah satunya adalah aktivis yang merasa bahwa pasal tersebut mengancam kebebasan berekspresi.

Alasan utama pencabutan pasal-pasal tersebut adalah karena dianggap bertentangan dengan kebebasan berpendapat, yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, serta Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal ini bersifat diskriminatif karena hanya memberikan perlindungan kepada Presiden dan Wakil Presiden, sementara penghinaan terhadap pejabat negara lain tidak dikenai pidana khusus.<sup>28</sup>

Meskipun sudah pernah dihapuskan, ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dihidupkan kembali dalam Pasal 218 Undang-Undang

---

<sup>27</sup> Maulana, "Pakar Pidana Sebut KUHP Saat ini Warisan Kolonial Belanda", Media Indonesia, November 2022. <https://mediaindonesia.com/nusantara/537946/pakar-pidana-sebut-kuhp-saat-ini-warisan-kolonial-belanda>.

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Alasan utama penghidupan kembali pasal ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara. Pemerintah dan pembentuk undang-undang berpendapat bahwa sebagai kepala negara, Presiden dan Wakil Presiden harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari penghinaan yang dapat merusak citra lembaga negara.<sup>29</sup>

Pihak pemerintah juga mengklaim bahwa pengaturan dalam Pasal 218 ini telah disesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan kebebasan berekspresi, khususnya dengan menjadikannya sebagai delik aduan. Dengan kata lain, hanya Presiden atau Wakil Presiden yang merasa dirugikan langsung yang dapat mengajukan laporan, bukan orang atau pihak lain.

Penghidupan kembali pasal ini adalah bagian dari upaya revisi besar-besaran KUHP yang dilakukan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir, dengan tujuan menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda. Pemerintah bersama DPR mulai membahas revisi KUHP sejak tahun 2015, dan salah satu isu yang terus menjadi perdebatan adalah ketentuan terkait penghinaan terhadap Presiden. Setelah melalui proses panjang dan beberapa kali penundaan, RUU KUHP akhirnya

---

<sup>29</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang KUHP, Bab II, hlm 45

disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada bulan Desember 2022.<sup>30</sup>

Dalam proses penyusunannya, pasal penghinaan terhadap Presiden ini mendapatkan berbagai kritik dari masyarakat sipil, aktivis HAM, dan beberapa akademisi hukum, yang khawatir bahwa pasal ini akan membatasi kebebasan berekspresi dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.<sup>31</sup>

Pasal 218 masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, terutama terkait kekhawatiran terhadap potensi pembatasan kebebasan berekspresi. Para pengkritik berpendapat bahwa meskipun pasal ini bersifat delik aduan dan memiliki pengecualian untuk kepentingan umum, ketentuan tersebut masih bisa disalahgunakan oleh Presiden yang lebih sensitif terhadap kritik. Pasal ini juga dianggap bisa menjadi alat bagi pihak tertentu untuk melakukan otoritarianisme lunak dengan membungkam lawan politik dan masyarakat yang kritis.<sup>32</sup>

Namun, pihak pendukung pasal ini, termasuk pemerintah, berpendapat bahwa perlindungan terhadap kehormatan Presiden adalah hal yang wajar dalam negara yang berdaulat, apalagi dalam suasana politik yang terkadang penuh dengan serangan pribadi terhadap Presiden yang bisa merusak martabat negara.

---

<sup>30</sup> Edi Kristianta Taringan, dkk. "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru", *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, Vol. 18, No. 3, 2024, hlm. 596.

<sup>31</sup> Anonim, "Pasal penghinaan presiden di RUU KUHP 'dituntut dihapus': Apakah berani polisi mengatakan 'Maaf Pak Presiden laporan Anda tak beralasan'", BBC NEWS Indonesia, Juni 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57409359>

<sup>32</sup> Anonim, "Pasal penghinaan presiden di RUU KUHP 'dituntut dihapus'..."

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah disahkan, penerapannya tidak langsung berlaku. Pasal-pasal dalam KUHP baru ini, termasuk Pasal 218, baru akan berlaku efektif setelah masa transisi selama 3 tahun, yaitu pada tahun 2026. Masa transisi ini diberikan untuk memberikan waktu kepada pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru yang ada dalam KUHP.

## 2. Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” dalam perundang-undangan Indonesia diterjemahkan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” tanpa definisi yang jelas. Secara harfiah, “tindak pidana” berarti “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Namun, yang dapat dihukum adalah manusia, bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan itu sendiri.<sup>33</sup>

Moeljatno mengartikan “*strafbaar feit*” sebagai “perbuatan pidana”. Menurutnya, “perbuatan pidana” merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman hukuman pidana bagi pelanggarnya.<sup>34</sup>

Setiap tindak pidana dalam KUHP umumnya terdiri dari unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif mencakup niat dan kesengajaan pelaku, sementara unsur objektif meliputi tindakan yang dilakukan, waktu dan tempat kejadian, serta akibat yang ditimbulkan, antara lain:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*. seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

---

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 181.

<sup>34</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 97.

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>35</sup>

Unsur-unsur objektif suatu tindak Pidana:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
3. Kausalitas, Hubungan antara tindak pidana dan akibatnya merupakan fokus utama dalam ilmu hukum pidana. Para ahli hukum memiliki berbagai teori tentang unsur-unsur tindak pidana, yang tercermin dalam rumusannya.

Adapun unsur-unsur tindak Pidana berdasarkan teori batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni : Moeljatno, R.Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran monistis dan Jonkers, Schravendijk yang merupakan penganut aliran dualistis.<sup>36</sup>

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.<sup>37</sup>

Hukum hanya dapat melarang perbuatan manusia, bukan kenyataan atau benda. Inti dari konsep “perbuatan pidana” adalah perbuatan itu sendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari pelakunya. Ancaman pidana tidak

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum...*, hlm. 193.

<sup>36</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 98.

<sup>37</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia...*, hlm. 99.

berarti bahwa pelaku pasti akan dihukum, tetapi hanya menunjukkan kemungkinan konsekuensi dari perbuatannya.

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:<sup>38</sup>

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, “diadakan tindakan penghukuman”, Menimbulkan pemahaman bahwa pelanggaran selalu diiringi dengan hukuman. Hal ini berbeda dengan pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa “diancam pidana” tidak berarti bahwa perbuatan itu pasti akan dijatuhi hukuman.

### 3. Penghinaan

#### A. Pengertian Penghinaan

Istilah “tindak pidana penghinaan” sering dipakai untuk merujuk pada “tindak pidana terhadap kehormatan”. Karena tujuan Pasal 218 KUHP adalah melindungi kehormatan, maka istilah “tindak pidana terhadap kehormatan” lebih tepat digunakan. Tindak pidana kehormatan atau penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang dengan merusak nama baik atau kehormatannya.<sup>39</sup>

Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat seluruh unsur tindak pidana pencemaran nama baik, baik unsur objektif (perbuatan dan objeknya) maupun unsur subjektif (kesengajaan dan niat

---

<sup>38</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia...*, hlm. 99.

<sup>39</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 9.

pelaku). Meskipun memiliki kesamaan sifat, kejahatan pencemaran nama baik dalam Bab XVI dan di luar Bab XVI tidak selalu memiliki unsur-unsur yang sama.<sup>40</sup>

Sifat yang sama terletak pada tindakan yang menyerang kehormatan dan nama baik, serta kesengajaan pelaku terhadap tindakan tersebut dan akibat yang ditimbulkannya. Contohnya, “pengaduan fitnah” memiliki perbuatan materil yang berbeda dengan pencemaran nama baik, yaitu mengajukan pengaduan dan pemberitaan palsu. Namun, sifat kedua kejahatan itu sama, yaitu menyerang rasa harga diri dan martabat korban.

Meskipun unsur kehormatan dan nama baik tidak tertulis secara eksplisit dalam “pengaduan fitnah”, namun secara implisit unsur tersebut tetap terkandung dalam perbuatannya, yaitu menjatuhkan martabat dan harga diri korban.

Kejahatan penghinaan membedakannya menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek penghinaan dalam Pasal 218 KUHP baru dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu objek penghinaan umum dan objek penghinaan khusus.<sup>41</sup>

Penghinaan umum menyerang rasa harga diri dan martabat individu terkait kehormatan dan nama baik mereka. Contohnya, menghina seseorang dengan kata-kata kasar, menuduh melakukan tindakan tercela,

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif penghinaan (edisi revisi)* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 3.

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif penghinaan ...*, hlm. 3.

atau menyebarkan informasi palsu. Sedangkan penghinaan khusus menargetkan kelompok tertentu, seperti suku, agama, ras, atau golongan, dan menyerang rasa harga diri dan martabat mereka secara kolektif. Contohnya, menghina kelompok minoritas dengan komentar diskriminatif, menyebarkan ujaran kebencian yang menyerang identitas kelompok tertentu seperti suku, agama, ras, atau golongan.<sup>42</sup>

Pencemaran nama baik dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Batasan perbuatan yang termasuk dalam kategori pencemaran nama baik masih belum jelas karena ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Dalam kasus pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati kehormatan dan nama baik orang lain di hadapan masyarakat.<sup>43</sup>

Untuk mempelajari pencemaran nama baik, penting untuk terlebih dahulu memahami makna kehormatan dan nama baik. Kehormatan merujuk pada perasaan dihargai seseorang di mata masyarakat, di mana setiap individu berhak diperlakukan dengan hormat sebagai anggota masyarakat. Menyerang kehormatan berarti melakukan tindakan yang

---

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif penghinaan ...*, hlm. 5.

<sup>43</sup> Anonim, “Hukum Menghina Presiden di Indonesia dan Contoh Kasusnya”, 5 februari 2024, Iblam School of Law. <https://iblam.ac.id/2024/02/05/hukum-menghina-presiden-di-indonesia-dan-contoh-kasusnya/>.

umumnya dianggap merusak harga diri seseorang. Penilaian terhadap rasa hormat dan tindakan yang termasuk dalam kategori penyerangan kehormatan bergantung pada norma dan budaya masyarakat tempat tindakan tersebut terjadi.

Nama baik merupakan citra positif yang dimiliki seseorang di mata masyarakat, berdasarkan penilaian umum terhadap moral dan kepribadiannya. Penilaian ini bergantung pada norma dan budaya masyarakat di mana individu tersebut berada, serta konteks di mana perilakunya dilakukan.

Pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Aji menjelaskan pencemaran nama baik disebut juga penghinaan dan dibagi menjadi 2 macam yaitu:<sup>44</sup>

a. Penghinaan Materiil

Pada kasus penghinaan yang didasarkan pada fakta dan disampaikan secara objektif, baik secara lisan maupun tertulis, faktor yang menentukan adalah isi pernyataan itu sendiri, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.

b. Penghinaan formil

Pada kategori penghinaan ini, fokusnya bukan pada isi penghinaan, melainkan pada cara penyampaiannya. Bentuk dan cara penyampaian yang kasar dan tidak objektif menjadi faktor

---

<sup>44</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* (Jakarta: Erlangga,1990), hlm. 36.

penentu. Pelaku bertindak adil dengan tidak memberikan kesempatan terhadap korban untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan yang diterimanya.<sup>45</sup>

## B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghinaan

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana dapat secara umum dibagi menjadi dua macam yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, yaitu:

### a. Unsur Objektif

- 1) Barang siapa
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik “seseorang”
- 3) Dengan menuduhkan suatu hal.<sup>46</sup>

### b. Unsur Subjektif

- 1) Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu
- 2) diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*)
- 3) Dengan sengaja (*opzettelijk*).<sup>47</sup>

Tindak pidana penghinaan termasuk kategori delik aduan, yang berarti kasus penghinaan hanya dapat diproses hukum jika korban yang dirugikan mengajukan pengaduan. Delik aduan memiliki sifat pribadi, dan hanya dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Dengan kata lain, delik aduan membatasi kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana.

---

<sup>45</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia ...*, hlm. 37.

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif penghinaan ...*, hlm. 31.

<sup>47</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif penghinaan ...*, hlm. 34.

#### 4. Politik Hukum dan *Siyāsah syar'iyah*

##### A. Politik Hukum

Politik hukum adalah kebijakan resmi (*legal police*) mengenai hukum yang akan diterapkan, baik melalui pembuatan hukum baru atau penggantian hukum lama, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan negara.<sup>48</sup> Dengan demikian, Politik hukum adalah kebijakan yang menentukan hukum mana yang akan diterapkan, diubah, atau dicabut, dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Definisi ini umumnya sejalan dengan pandangan para ahli lainnya. Padmo Wahjono menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menetapkan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk.<sup>49</sup>

Walaupun para ahli memiliki definisi yang berbeda mengenai politik hukum, mereka sepakat bahwa pada dasarnya, politik hukum adalah kebijakan pemerintah yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah pembangunan hukum nasional guna mencapai tujuan negara. Menurut Satjipto Rahardjo:

“politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: i) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; ii) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; iii) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; iv) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk

<sup>48</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, hlm. 1.

<sup>49</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1.

membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik”.<sup>50</sup>

Politik hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu permanen (jangka panjang) dan periodik. Politik hukum permanen didasarkan pada prinsip-prinsip dasar seperti pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan hukum, keadilan, kemanfaatan, penggantian hukum kolonial, penguasaan sumber daya alam oleh negara, dan kemerdekaan kehakiman. Beberapa prinsip dalam UUD juga termasuk dalam kategori politik hukum permanen. Sementara itu, politik hukum periodik dirancang untuk menanggapi situasi dan kebutuhan pada periode tertentu, seperti kodifikasi dan unifikasi hukum (1973-1978), pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (1983-1988), dan pembuatan lebih dari 250 RUU dalam Prolegnas (2004-2009).<sup>51</sup>

Politik hukum merupakan kebijakan resmi negara mengenai hukum, sementara studi politik hukum mengkaji lebih mendalam tentang kebijakan tersebut beserta berbagai aspek yang mempengaruhinya. Studi politik hukum mencakup area yang lebih luas dibandingkan dengan politik hukum itu sendiri. Studi politik hukum sekurang-kurangnya mencakup 3 hal yaitu;<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.III, hlm. 352-353.

<sup>51</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 3.

<sup>52</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, hlm. 3-4.

a. Kebijakan Legislatif

Kebijakan legislatif adalah seperangkat keputusan atau aturan yang dibuat oleh badan legislatif (seperti DPR di Indonesia) untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Kebijakan ini mencakup pembuatan undang-undang, peraturan, dan kebijakan publik lainnya yang memiliki kekuatan hukum.

Kebijakan legislatif berperan dalam menentukan arah dan tujuan hukum melalui undang-undang yang dibuat. Contohnya, kebijakan mengenai pemberantasan korupsi, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi melalui pembuatan undang-undang yang lebih tegas.<sup>53</sup>

Kebijakan legislatif juga berfungsi sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap tindakan eksekutif. Badan legislatif dapat membuat undang-undang yang membatasi kekuasaan eksekutif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan harus responsif terhadap perubahan dan dinamika sosial yang terjadi. Politik hukum harus mampu mengakomodasi perubahan tersebut dengan membuat kebijakan yang relevan dan tepat waktu.<sup>54</sup>

b. Kebijakan Yudikatif

Kebijakan yudikatif adalah kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh lembaga peradilan atau badan yudikatif, seperti pengadilan, dalam

---

<sup>53</sup> Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah-masalah hukum*, Jilid 45, No. 2, hlm. 160.

<sup>54</sup> Sunarto, "Prinsip Checks And Balances...", hlm. 161.

menjalankan fungsi penegakan hukum dan keadilan. Kebijakan ini mencakup interpretasi, penerapan, dan penegakan hukum yang bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.<sup>55</sup>

Lembaga yudikatif memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan undang-undang dan peraturan. Interpretasi ini mencerminkan politik hukum yang berlaku dan bagaimana hukum harus dipahami serta diterapkan dalam berbagai kasus konkret. Lembaga yudikatif berfungsi sebagai pengawas dan pengontrol terhadap tindakan eksekutif dan legislatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ini merupakan bagian dari politik hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan.<sup>56</sup>

Kebijakan yudikatif harus fokus pada perlindungan hak asasi manusia. Politik hukum memandu lembaga yudikatif untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan ditegakkan melalui keputusan-keputusan yang adil.

c. Kebijakan Eksekutif

Kebijakan eksekutif adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh cabang eksekutif pemerintahan, seperti presiden, gubernur, atau bupati, dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kebijakan ini

---

<sup>55</sup> Maksum Rangkuti, "Lembaga Yudikatif: Pengertian, Tujuan, Tugas, dan Daftarnya", Fakultas Hukum Umsu, 21 November 2023. <https://umsu.ac.id/berita/kekuasaan-eksekutif-pengertian-tujuan-aspek-tugas-dan-contohnya/>.

<sup>56</sup> Sunarto, "Prinsip Checks And Balances...", hlm. 161.

mencakup pembuatan peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan tindakan eksekutif lainnya yang memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan hukum dan administrasi negara.<sup>57</sup>

Kebijakan eksekutif bertanggungjawab untuk mengimplementasikan undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh legislatif. Politik hukum menentukan bagaimana kebijakan publik dijalankan oleh eksekutif untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selain itu kebijakan eksekutif juga berperan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan hukum di lapangan. Eksekutif bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar dan tidak terjadi penyimpangan.<sup>58</sup>

Eksekutif melalui aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan, bertugas untuk menerapkan hukum. Politik hukum mempengaruhi cara eksekutif melaksanakan penegakan hukum untuk mencapai keadilan dan ketertiban.

#### B. *Siyāsah syar'iyah*

Kata *Siyāsah* yang merupakan bentuk masdar dari kata *sāsa* yang berasal dari kata "سأس - يسوس - سياسة" yang memiliki makna beragam seperti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian.<sup>59</sup>

Kata *sāsa* memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar mengemudi, mengendalikan, atau pengendalian. Istilah ini juga mencakup arti seperti

<sup>57</sup> Maksum Rangkuti, "Lembaga Yudikatif: Pengertian..."

<sup>58</sup> Sunarto, "Prinsip Checks And Balances...", hlm. 162.

<sup>59</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 143.

mengatur, mengurus, dan memerintah, yang berhubungan dengan pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Selain itu, *Siyāsah* juga dapat diartikan sebagai administrasi dan manajemen.<sup>60</sup>

Fiqh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam mengkaji berbagai elemen penting dalam sistem pemerintahan, termasuk asal-usul kekuasaan, siapa yang memegang kekuasaan, prinsip-prinsip dan mekanisme pelaksanaan kekuasaan, dan kepada siapa pemegang kekuasaan harus mempertanggungjawabkan tindakannya.<sup>61</sup> Dalam *Siyāsah syar'iyah* terdapat beberapa cabang yang membahas mengenai ketatanegaraan dalam islam, salah satunya yakni *Siyāsah Dustūriyyah*.

*Siyāsah Dustūriyyah* merujuk pada prinsip-prinsip dasar dalam pemerintahan suatu negara, seperti yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan tradisi. Abu A'la al-Maududi mengartikan istilah *Dustūriyyah* setara dengan "*Constitution*" dalam bahasa Inggris dan undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bahwa kata dasar tersebut berasal dari istilah *dustūr*.<sup>62</sup>

Bagian ini mencakup kajian mengenai penetapan hukum (*Tasyrī'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadaiyyah*) oleh lembaga yudikatif, serta administrasi pemerintahan (*Idāriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.<sup>63</sup>

*Siyāsah Dustūriyyah* menggambarkan hubungan antara pemimpin dan

---

<sup>60</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 74.

<sup>61</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI.Press,1991), hlm. 3.

<sup>62</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin...*, hlm. 154.

<sup>63</sup> Muhammad Iqbal, *fikih Siyāsah...*, hlm. 13.

rakyat, beserta lembaga-lembaga yang terlibat, termasuk proses pemilihan kepala negara. Oleh karena itu, *Siyāṣah Dustūriyah* menjadi salah satu kajian terpenting dalam sebuah negara, karena berkaitan dengan aspek-aspek fundamental seperti keharmonisan antara warga negara dan kepala negara, serta bagaimana kepala negara membuat keputusan atau menetapkan undang-undang demi kepentingan bersama.<sup>64</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan menggambarkan kerangka penulisan skripsi dan memudahkan dalam penyusunan kerangka skripsi, serta menunjukkan pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini. Skripsi ini disusun secara sistematis, terbagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing memiliki subbab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama yaitu Pendahuluan, akan menguraikan latar belakang pemilihan topik oleh penulis, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab kedua, yaitu Landasan Teori, akan membahas teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis oleh penulis dalam meneliti Politik Hukum, penegakan hukum terkait penghinaan terhadap Presiden sesuai dengan pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta konsep *Siyāṣah Syar'iyah*.

---

<sup>64</sup>Anonim, "Makalah Fiqih Tentang *Fiqih Siyāṣah* (politik Islam)", Serbamakalah, April 2013. <http://serbamakalah.blogspot.com/2013/02/siyasah-politik-islam.html>

Bab ketiga, yaitu metode penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Penelitian ini memfokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta perspektif *Siyāṣah Syar'iyah*. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

Bab keempat, yaitu Hasil dan Pembahasan, akan menyajikan temuan penelitian penulis mengenai analisis politik hukum terkait kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bab ini juga mencakup perubahan atau revisi terbaru yang telah dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang diperbarui. Data kasus yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam, dan diskusi akan dilakukan dengan mengaitkan teori serta pandangan penulis mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dari perspektif *Siyāṣah Syar'iyah*.

Bab kelima yaitu Penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penulis. Pada bagian kesimpulan, penulis akan merangkum temuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Kemudian, sebagai langkah lanjut dari kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran sebagai kontribusi dalam menangani permasalahan yang telah diidentifikasi.

## BAB II

### POLITIK HUKUM DAN *SIYĀSAH SYAR'ITYYAH*

#### A. Politik Hukum

Setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda, yang biasanya didasarkan pada visi dan misi negara tersebut. Tujuan negara Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pembukaan yang mengandung cita-cita ideal seperti keadilan sosial, kesejahteraan umum, serta perlindungan bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam konteks ini, hubungan antara politik dan hukum sangat erat karena keputusan politik memengaruhi pembentukan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, politik perlu diarahkan oleh hukum agar tidak terlepas dari nilai-nilai keadilan dan tujuan negara.<sup>65</sup>

Politik hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut "*rechtspolitik*", menggabungkan dua elemen utama, yaitu "*recht*" yang merujuk pada sistem hukum, dan "*politiek*" yang merujuk pada proses pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, politik hukum adalah kebijakan politik yang memengaruhi pembentukan, perubahan, dan penerapan hukum.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Wibowo T Tunardy, "Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal Hukum*, 2021.

<sup>66</sup> Imam Syaukani & A.Auhsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

Secara lebih luas, politik hukum bisa dianggap sebagai kebijakan publik yang diterjemahkan ke dalam bentuk hukum. Istilah “kebijakan” dalam konteks ini merujuk pada prinsip dasar yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola negara. Dalam politik hukum, kebijakan ini diterapkan untuk menyusun dan menerapkan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>67</sup> Padmo Wahjono menyebut politik hukum sebagai kebijakan dasar (*fundamental policy*) yang mengarahkan sistem hukum dalam menentukan substansi dan arah hukum yang akan dibuat. Politik hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan ditentukan oleh kekuasaan politik yang memegang kendali.<sup>68</sup>

Moh. Mahfud MD menguraikan bahwa politik hukum di Indonesia meliputi dua aspek utama. Pertama, pembangunan hukum yang menyesuaikan materi hukum dengan perkembangan sosial masyarakat. Kedua, pelaksanaan hukum oleh lembaga negara melalui proses penegakan hukum yang konsisten. Ini berarti politik hukum tidak hanya terbatas pada penyusunan undang-undang, tetapi juga pada bagaimana undang-undang tersebut ditegakkan oleh institusi yang berwenang.<sup>69</sup>

Dalam sistem pemerintahan modern, *Trias Politica* adalah konsep penting yang menegaskan perlunya pemisahan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan keadilan dalam

---

<sup>67</sup> Nevi Hanita. “Politik Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia”, *Legitimasi*, Vol. 1 No. 2, 2012, hlm. 110.

<sup>68</sup> Bambang Santoso, *Politik Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2021), hlm. 3.

<sup>69</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 12.

penyelenggaraan negara.<sup>70</sup> Konsep ini diperkenalkan oleh filsuf Perancis, Montesquieu, yang mengemukakan bahwa kekuasaan negara seharusnya dibagi menjadi tiga cabang utama yakni:

#### 1. Kebijakan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam merancang dan menetapkan undang-undang. Parlemen, yang bertindak sebagai wakil rakyat, memegang kekuasaan ini. Selain tugas utama membuat undang-undang, kekuasaan legislatif juga berhak mengawasi serta meminta penjelasan dari pihak eksekutif. Keberadaan kekuasaan legislatif berperan dalam mengendalikan kekuasaan eksekutif atau presiden, agar presiden tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>71</sup>

Dalam sistem politik Indonesia yang dilandaskan pada konstitusi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat dipercayakan kepada berbagai organ negara yang memiliki tugas menjalankan fungsi politik negara. Para organ negara ini bertanggung jawab kepada rakyat dan harus tunduk kepada kehendak rakyat.<sup>72</sup> Namun, kebijakan hukum yang mengabaikan aspirasi masyarakat sering kali menimbulkan

---

<sup>70</sup> Azhari Sellomitha Fodhi, dkk. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan dalam Mempertahankan Pemerintahan yang Seimbang", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 27.

<sup>71</sup> Zakky, "Trias Politika: Pengertian, Teori dan Penerapannya di Indonesia", *Zonareferensi.com*, 2019. <https://www.zonareferensi.com/trias-politika/>

<sup>72</sup> Dewi, N. W. M. S., "Kewenangan MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca-Amandemen Ke-4 UUD NRI 1945", *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 7, No.1, 2017, hlm. 4.

inkonsistensi dalam penerapan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara keinginan masyarakat dengan aturan hukum yang tertuang dalam perundang-undangan (legislasi).<sup>73</sup>

Sebagaimana diuraikan dalam teori politik hukum, legitimasi suatu hukum tidak hanya bergantung pada proses legislasi formal, tetapi juga pada penerimaan publik terhadap hukum tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pembuat undang-undang untuk melibatkan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses penyusunan peraturan.<sup>74</sup> Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan elite politik, tetapi juga aspirasi masyarakat luas.<sup>75</sup> Partisipasi publik diatur dalam undang-undang mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dalam idealnya, keterbukaan dan transparansi proses legislasi dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat.<sup>76</sup>

Dalam praktiknya, sayangnya proses legislasi sering kali tidak sesuai dengan ideal yang diharapkan. Pemerintah dan DPR kadang kala mengesampingkan masukan dari masyarakat dan lebih

---

<sup>73</sup> Bani Syarif Maula, "Politik Hukum dan Positivasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Tentang Produk Hukum Islam Dalam Arah Kebijakan Hukum Negara)", *Istinbath*, Vol. 13, No.1, Desember 2014

<sup>74</sup> Muhammad Haaziq Bujang Syarif, "Komprasi Legitimasi Kekuasaan Negara Perspektif etika Politik dan Positivistik", 22 januari 2024, <https://pinterhukum.or.id/komparasi-legitimasi-kekuasaan-negara-perspektif-etika-politik-dan-positivistik/>

<sup>75</sup> Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>76</sup> Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

mengutamakan kepentingan tertentu.<sup>77</sup> Dalam kasus Pasal 218, meskipun perumusannya diakui sebagai upaya menjaga martabat negara, ada pula pandangan kritis yang menyebutkan bahwa aturan ini bisa saja berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Hal ini tercermin dari pengalaman sebelumnya, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) pernah membatalkan pasal serupa pada tahun 2006 karena dianggap berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945.<sup>78</sup>

Lebih jauh lagi, ketika kebijakan legislatif tidak merefleksikan aspirasi masyarakat, resistensi terhadap hukum berpotensi muncul, yang dapat berujung pada rendahnya kepatuhan terhadap aturan tersebut. Inkonsistensi dalam penerapan hukum, terutama yang tidak mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, sering kali menjadi gejala dari kebijakan yang kurang komprehensif.<sup>79</sup> Dalam hal ini, penting bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mampu menjembatani berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, sehingga menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Rofiq Hidayat, "Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan", 10 Januari 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-partisipasi-masyarakat-lt61dbe4558bb38?page=2>

<sup>78</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

<sup>79</sup> Jecky Tengens, "Inkonsistensi yang Mengganggu" 27 Mei 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonsistensi-yang-mengganggu>.

<sup>80</sup> Muladi, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 147.

## 2. Kebijakan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga negara yang menyimpang dari hukum yang berlaku di negara tersebut. Lembaga ini dibentuk sebagai sarana penegakan hukum, dengan tugas meliputi pengujian materiil, penyelesaian perselisihan, serta wewenang untuk mengesahkan atau membatalkan peraturan yang bertentangan dengan dasar negara. Peran kekuasaan yudikatif sangat penting dalam memutus pelanggaran hukum yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan, serta menyelesaikan sengketa dan perselisihan lainnya.<sup>81</sup>

Politik hukum merupakan arah atau kebijakan dasar yang diambil oleh negara untuk membentuk dan menerapkan hukum yang berlaku di masyarakat. Politik hukum mencerminkan pandangan pemerintah terhadap bagaimana proses hukum harus diatur, dibuat, dan ditegakkan dalam suatu negara.<sup>82</sup> Kebijakan yudikatif dalam sistem pemerintahan merujuk pada segala tindakan, keputusan, dan pedoman yang diambil oleh lembaga peradilan (hakim, pengadilan, dan lembaga-lembaga terkait) dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum. Dalam politik hukum, yudikatif adalah cabang kekuasaan yang

---

<sup>81</sup> Zakky, "Trias Politika: Pengertian, Teori dan Penerapannya di Indonesia", Zonareferensi.com, 2019. <https://www.zonareferensi.com/trias-politika/>

<sup>82</sup> Uyan Wiyadi, dan Edy Dwi Martono, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Nasional", *Jurnal Krisna Law*, Vol. 6 No. 1, 2024, hlm. 12

independen dan berperan sebagai pelaksana dari aturan hukum yang telah ditetapkan oleh legislatif serta dieksekusi oleh eksekutif.<sup>83</sup>

Menurut konsep *trias politica*, yudikatif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa hukum dan memberikan putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran yudikatif sangat penting dalam mewujudkan keadilan, terutama dalam memutuskan perkara-perkara yang menyangkut hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan pengendalian kekuasaan negara.<sup>84</sup>

Politik hukum dalam kebijakan yudikatif mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Independensi Peradilan: Yudikatif harus bebas dari campur tangan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tugasnya. Independensi ini merupakan elemen kunci dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan peraturan perundang-undangan.<sup>85</sup>
- b. Penegakan Hukum dan Keadilan: Politik hukum yudikatif berfokus pada bagaimana peradilan dapat memberikan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Ini mencakup putusan-putusan

---

<sup>83</sup> Bernadetha Aurellia Oktavira, "Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia", Hukumonline.com, Juni 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-lt628dfc34715c9/>

<sup>84</sup> Zakky, "Trias Politika: Pengertian, Teori dan Penerapannya di Indonesia"...

<sup>85</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Independensi Kekuasaan Kehakiman: Perspektif Global dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 26.

yang tidak hanya mematuhi teks hukum tetapi juga berorientasi pada prinsip-prinsip moral dan keadilan sosial.<sup>86</sup>

- c. Reformasi Pengadilan: Dalam konteks politik hukum, kebijakan yudikatif sering kali melibatkan upaya reformasi peradilan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas sistem peradilan. Di Indonesia, reformasi ini terlihat dalam berbagai upaya untuk memperbaiki sistem peradilan, seperti penguatan Mahkamah Agung, pembenahan Komisi Yudisial, serta transparansi dalam proses rekrutmen hakim.<sup>87</sup>

### 3. Kebijakan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang. Lembaga ini dipimpin oleh kepala negara, yang dapat berupa presiden, perdana menteri, atau raja. Selain menjalankan undang-undang, kekuasaan eksekutif juga memiliki wewenang di bidang diplomasi, yudikatif, administrasi, legislatif, dan militer. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden sebagai kepala negara dibantu oleh wakil presiden serta para pejabat dan menteri dalam kabinet, sesuai ketentuan undang-undang.<sup>88</sup>

Politik hukum eksekutif merujuk pada kebijakan pemerintah, khususnya presiden dan wakil presiden, dalam pembentukan dan

---

<sup>86</sup> Nurul Qomar, *Politik Hukum: Peran Hukum dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 68.

<sup>87</sup> Harjono, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), hlm. 124.

<sup>88</sup> Zakky, "Trias Politika: Pengertian, Teori dan Penerapannya di Indonesia..."

penerapan hukum di suatu negara. Di negara Indonesia peran eksekutif sangat penting karena presiden tidak hanya berperan sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang memegang otoritas dalam menjalankan kebijakan publik. Eksekutif memiliki wewenang luas dalam pembentukan hukum, termasuk merancang dan mengusulkan undang-undang bersama dengan legislatif. Kebijakan hukum yang dibuat oleh eksekutif sering kali mencerminkan arah kebijakan umum pemerintah serta nilai-nilai yang hendak dijalankan dalam praktik hukum.

Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki kewenangan menerbitkan berbagai instrumen hukum yang bersifat mengikat, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Presiden, dan instrumen lainnya yang berlaku secara nasional. Dalam konteks politik hukum, eksekutif berperan dalam menciptakan stabilitas hukum dan menjaga harmoni antara penegakan hukum dengan visi pembangunan nasional.<sup>89</sup>

## **B. Pidanaan Penghinaan Presiden**

### **1. Pidanaan**

Pidanaan dalam KUHP adalah proses penjatuhan hukuman/pidana kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Barda Nawawi Arif dalam bukunya menjelaskan

---

<sup>89</sup> Budi Supandriyo, "Penghinaan Presiden dalam Perspektif KUHP", *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 58.

bahwa pembedanaan diartikan sebagai sesuatu yang luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pembedanaan mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pembedanaan.<sup>90</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa berdasarkan pengertian di atas, jika aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) hanya mencakup hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, maka seluruh ketentuan dalam KUHP, baik yang bersifat umum maupun khusus terkait perumusan tindak pidana, pada dasarnya merupakan bagian dari satu sistem pembedanaan yang utuh.<sup>91</sup>

Seluruh peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum tercantum dalam KUHP Buku I, sedangkan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan III, serta dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Aturan khusus ini umumnya mengatur tentang perumusan

---

<sup>90</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 129.

<sup>91</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...* hlm. 130.

tindak pidana tertentu, namun juga bisa berisi aturan khusus yang berbeda dari aturan umum.<sup>92</sup>

Pada dasarnya, permasalahan terkait penjatuhan hukuman atau pembedaan dibagi menjadi dua teori yang dikenal sebagai teori pembedaan. Dua teori ini sering dijadikan acuan mengenai tujuan dari pembedaan, yaitu:

1. Teori *Retribution* atau teori pembalasan; dan
2. Teori *Utilitarian* atau teori tujuan.<sup>93</sup>

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pembedaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pembedaan tersebut, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>94</sup>

Berbeda dengan teori retribution atau teori pembalasan, teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;

---

<sup>92</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...* hlm. 136.

<sup>93</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 17.

<sup>94</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana...*, hlm. 19.

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>95</sup>

Kedua teori tersebut baik teori retribusi maupun teori utilitarian, pada dasarnya sama-sama memberikan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan atau pelanggar hukum. Perbedaannya terletak pada sifat yang dimiliki oleh masing-masing teori. Tujuan pemidanaan di sini bukan sekadar untuk memberikan penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar mereka takut atau merasakan akibat dari balas dendam atas perbuatannya. Namun, penderitaan yang diberikan harus dipahami secara lebih luas, yaitu sebagai bentuk penyembuhan bagi pelaku kejahatan agar mereka dapat merenungkan kesalahannya dan bertobat dengan sungguh-sungguh, serta tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.<sup>96</sup>

## 2. Tindak Pidana Penghinaan Presiden

Tindak pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden diatur dalam Bab II Buku II KUHP yang membahas kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden. Awalnya, bab ini terdiri dari 11 pasal, namun 6 pasal dihapus melalui Pasal VIII UU No. 1 Tahun 1946 karena mengatur tentang keluarga raja, yang tidak relevan di Indonesia.

---

<sup>95</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana...*, hlm. 21.

<sup>96</sup> Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 16.

Akibatnya, hanya tersisa 5 pasal, yaitu Pasal 131, Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137, dan Pasal 139. Pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden terdapat dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137.<sup>97</sup>

Menurut Cleiren, penghinaan (*belediging; slander; defamation*) terjadi ketika kehormatan (*eer; honor*) atau nama baik (*goede naam; reputation*) seseorang diserang (*aanggerand; impugns*). "Kehormatan" mengacu pada "*respect*" (rasa hormat) yang merupakan hak setiap individu sebagai manusia. Sementara itu, "nama baik" merujuk pada tindakan yang menurunkan kehormatan seseorang di mata orang lain. Apa yang dianggap sebagai "sifat menghina" (*beledigend*) karakter bergantung pada norma-norma masyarakat yang berlaku saat itu.<sup>98</sup>

Berbeda dengan penghinaan yang bersifat merendahkan, kritik adalah suatu bentuk evaluasi atau penilaian terhadap gagasan, tindakan, atau kebijakan pihak lain yang bertujuan untuk memberikan masukan atau saran. Dalam konteks negara demokrasi, kritik menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan dan kebijakan publik, didasari oleh tujuan untuk membangun, memberikan masukan, serta berlandaskan fakta dan argumen logis bentuk kebebasan

---

<sup>97</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 207.

<sup>98</sup> Mardjono Reksodiputro, *Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil presiden Serta Kebebasan Memperoleh Informasi, dalam Menyelaraskan Pembaruan Hukum* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009), hlm. 57.

berpendapat yang dilindungi, kritik memiliki beberapa fungsi utama, salah satunya adalah sebagai alat pengawasan terhadap kebijakan publik.<sup>99</sup>

Kritik yang objektif membantu pemerintah menyadari kekurangan atau dampak negatif dari suatu kebijakan, serta memberikan dorongan bagi pejabat publik untuk melakukan perbaikan. Selain itu, kritik juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi atau harapan mereka terhadap pemerintah, sehingga kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kritik yang konstruktif memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu berdasarkan fakta, disampaikan dengan bahasa yang sopan, disertai saran atau solusi, dan memiliki niat untuk membangun. Kritik yang didasarkan pada fakta atau informasi valid memperkuat argumen, membuatnya diterima sebagai masukan yang serius. Sementara itu, penggunaan bahasa yang sopan menunjukkan bahwa tujuan kritik tersebut adalah membangun dan bukan untuk menyerang pribadi.<sup>100</sup>

Dalam demokrasi memiliki peran penting dalam memastikan kebebasan berpendapat. Demokrasi yang sehat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya, baik dalam bentuk dukungan maupun kritik terhadap pemerintah. Kritik berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan, mencegah pejabat publik bertindak sewenang-wenang, serta memperkuat partisipasi masyarakat

---

<sup>99</sup> Heri Kusmanto, "Partisipasi Masyarakat dalam demokrasi Politik", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 1, 2014. Hlm. 81.

<sup>100</sup> Boni Hargens, "Kritik dan Ruang Publik", Kompas.id, November 2021. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/04/kritik-dan-ruang-publik>.

dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah yang responsif terhadap kritik menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.<sup>101</sup>

Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa dalam masyarakat demokratis modern, yang didasarkan pada perkembangan nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social values*), tindak pidana penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk membatasi "kritik" dan "protes" terhadap kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta terhadap para pejabatnya. Dengan merujuk pada nilai-nilai tersebut, tidak perlu lagi ada tindak pidana penghinaan yang secara khusus ditujukan terhadap presiden atau wakil presiden. Menurut Mardjono, dalam negara republik, kepentingan negara tidak dapat disamakan dengan kepentingan pribadi presiden atau wakil presiden, berbeda dengan yang berlaku pada seorang raja di negara kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pejabat negara, termasuk presiden, harus sejalan dengan prinsip demokrasi yang menghormati kebebasan berekspresi.<sup>102</sup>

### C. *Siyāsah syar'iyah*

Dalam pembahasannya *Siyāsah syar'iyah* menjelaskan mengenai permasalahan kekuasaan, fungsi dan tugas penguasa dalam pemerintah

---

<sup>101</sup> Heri Kusmanto, "Partisipasi Masyarakat dalam demokrasi Politik", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 1, 2014. Hlm. 79.

<sup>102</sup> Mardjono Reksodiputro, *Tentang Penghinaan...*, hlm. 58.

islam, dan hubungan pemerintah dengan warganya.<sup>103</sup> *Siyāsah Syar'iyah* merupakan konsep kebijakan dan pemerintahan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta berbagai ijtihad para ulama, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dan menjaga keadilan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Prinsip dasar *Siyāsah Syari'iyah* yang menjadi panduan bagi pemerintah muslim dalam mengatur urusan publik antara lain menegakkan keadilan (*al'adl*), menjaga kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan mencegah kerusakan (*dar al-mafsadah*) bagi individu maupun masyarakat.<sup>104</sup>

#### 1. Keadilan (*al'adl*)

Prinsip pertama dalam *Siyāsah Syar'iyah* adalah keadilan atau *al'adl*. Keadilan adalah dasar dari semua kebijakan dalam Islam. Keadilan bukan hanya memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya, tetapi juga menjamin bahwa tidak ada yang dirugikan atau secara tidak adil dalam masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, *al'adl* berarti pemimpin dan negara harus berlaku adil dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang tidak memihak pada satu kelompok tertentu.<sup>105</sup>

<sup>103</sup> Anonim, "Pengertian *Siyāsah syar'iyah* Menurut Bahasa dan Istilah", Bacaan Madani, t.t, <https://www.bacaanmadani.com/2018/01/pengertian-siyasah-syariyah-menurut.html>

<sup>104</sup> Ammar Rothman, "Konsep *Siyāsah syar'iyah* Melalui Zaman Pemerintahan Islam", Academia.edu. [https://www.academia.edu/22812909/Konsep\\_Siyasah\\_Syariyyah\\_Melalui\\_Zaman\\_Pemerintahan\\_Islam](https://www.academia.edu/22812909/Konsep_Siyasah_Syariyyah_Melalui_Zaman_Pemerintahan_Islam)

<sup>105</sup> Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam", *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1 No. 2, Desember 2021. Hlm. 161.

Keadilan juga terkait dengan pemenuhan hak-hak individu dan kelompok secara merata, serta penerapan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Dalam Islam, keadilan tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga ekonomi, sosial, dan politik. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menjaga keseimbangan dalam pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan untuk semua lapisan masyarakat.<sup>106</sup>

## 2. Menjaga Kemaslahatan (*al-Maṣlahah*)

Prinsip kedua adalah kemaslahatan atau *al-maṣlahah* yang merujuk pada usaha untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa segala kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah harus bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama (maslahat umum). Kemaslahatan dapat mencakup kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan, serta keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>107</sup>

Dalam penerapannya *al-maṣlahah* berhubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Keputusan pemerintah harus berfokus pada apa yang paling bermanfaat bagi rakyat, serta mencegah segala bentuk kerugian atau dampak negatif yang mungkin timbul dari kebijakan yang

---

<sup>106</sup> Irwansyah, Zaenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah" *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2023. Hlm. 72.

<sup>107</sup> Solehuddin Harahap, "*Siyasah Syar'iyah* dalam Perspektif Islam" *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No, 2022. Hlm. 123.

diambil. Kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip al-maṣlahah akan dianggap sebagai kebijakan yang tidak memenuhi tujuan kesejahteraan masyarakat.<sup>108</sup>

### 3. Menghindari Kerusakan (*Mafsadah*)

Prinsip ketiga dalam *Siyāṣah Syar'iyah* adalah penghindaran kerusakan atau *mafsadah*. Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari segala bentuk kerusakan atau kerugian bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, kerusakan dapat bersifat fisik, sosial, atau moral yang dapat merusak tatanan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil haruslah berusaha untuk menghindari dampak negatif yang dapat merusak keharmonisan sosial atau merugikan umat.<sup>109</sup>

Prinsip *mafsadah* juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan publik dan menjaga agar kebijakan atau hukum yang diterapkan tidak membawa dampak buruk yang tidak diinginkan. Sebuah kebijakan yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian yang besar, meskipun dapat memberikan manfaat sementara, harus dihindari. Oleh karena itu, setiap kebijakan dalam *Siyāṣah Syar'iyah* harus diuji apakah dampaknya dapat mengarah pada kemaslahatan atau justru pada kerusakan.

---

<sup>108</sup> Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyāṣah* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023) Hlm. 11.

<sup>109</sup> Mohammad Hisyam Yahya dan Fairuz 'Ainun Na'im, "Prinsip Pencegahan Kerusakan Sebagai Landasan Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah" *Masile Jurnal Keislaman*, Vol. 5 No.2, 2023. Hlm. 61.

Ketiga prinsip ini tidak hanya berlaku secara terpisah, tetapi juga harus saling mendukung dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan berkualitas. Dalam penerapannya, setiap keputusan politik dan kebijakan publik harus mempertimbangkan ketiga prinsip tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut adil, bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak menimbulkan kerusakan.<sup>110</sup>

Sebagai contoh, kebijakan yang memprioritaskan keadilan tanpa memperhatikan kemaslahatan rakyat dapat menciptakan ketidakpuasan sosial. Begitu juga, kebijakan yang mengejar kemaslahatan tanpa memperhatikan dampak negatif yang mungkin timbul dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar di kemudian hari. Oleh karena itu, integrasi ketiga prinsip ini menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan sistem pemerintahan dalam konsep *Siyāṣah Syar'iyah*.<sup>111</sup>

Menurut *Siyāṣah syar'iyah*, pemerintah memiliki wewenang untuk membuat undang-undang yang bertujuan menjaga tatanan sosial dan keamanan negara, selama undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa kebijakan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah dapat diambil selama itu

---

<sup>110</sup> Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 10.

<sup>111</sup> Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 55.

bertujuan untuk kebaikan umat dan sesuai dengan *Māqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan syariah), yaitu:<sup>112</sup>

1. Menjaga Agama (*Hifz al-Dīn*)

Kebijakan yang diambil harus mendukung pelaksanaan agama, baik dalam kebebasan beribadah, melindungi akidah, dan mencegah perbuatan yang merusak ajaran Islam. Misalnya, kebijakan untuk memfasilitasi akses masyarakat pada pendidikan agama, penyediaan tempat ibadah, serta melindungi umat dari ancaman yang dapat merusak keimanan mereka.<sup>113</sup>

2. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Salah satu tujuan syariah adalah untuk melindungi jiwa manusia dari bahaya dan ancaman. Kebijakan yang diambil harus meminimalkan risiko yang dapat membahayakan keselamatan individu dan masyarakat, seperti kebijakan kesehatan, keamanan, dan hukum yang melarang pembunuhan atau kekerasan. Hal ini mencakup pula perlindungan dari ancaman seperti bencana alam dan tindakan kriminal.<sup>114</sup>

3. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*)

Syariah memberikan nilai tinggi pada kemampuan berpikir manusia. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pendidikan,

<sup>112</sup> Tafaqquh, "Tata Negara dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*", *Jurnal Penelitian dan Kajian Islam*, Vol. 1 No.2, 2013, hlm. 15.

<sup>113</sup> Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Maqashid Syariah Konsep, Sejarah, dan Metode* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 9.

<sup>114</sup> Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Maqashid Syariah Konsep, Sejarah, dan Metode...*, hlm. 9.

pelatihan intelektual, dan mencegah tindakan yang merusak akal, seperti penyalahgunaan narkoba atau alkohol, adalah kebijakan yang sejalan dengan *Maqāṣid asy-Syari'ah*. Pendidikan yang baik akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta memelihara akal sehat dalam masyarakat.<sup>115</sup>

#### 4. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl/al-Nasb*)

Dalam Islam, menjaga keturunan berarti menjaga nilai-nilai keluarga, kehormatan, dan hak-hak anak. Kebijakan yang mengatur pernikahan, melindungi anak dari eksploitasi, dan mendorong perlindungan keluarga merupakan bagian dari tujuan ini. Kebijakan ini juga mencakup pencegahan segala bentuk kerusakan terhadap tatanan keluarga, termasuk pelarangan kekerasan dalam rumah tangga dan penegakan hak-hak keluarga.<sup>116</sup>

#### 5. Menjaga Harta (*Hifz al-Māl*)

Perlindungan terhadap harta adalah tujuan yang penting dalam syariah, yang mencakup aturan tentang transaksi yang adil, larangan penipuan, dan perlindungan hak milik pribadi serta hak milik umum. Kebijakan ekonomi yang mencegah eksploitasi, seperti riba, mendorong zakat, dan melarang pencurian serta korupsi, adalah bentuk

---

<sup>115</sup> Achmad Muzammil Alfah Nasrullah, *Maqashid Syariah Konsep, Sejarah, dan Metode...*, hlm. 10.

<sup>116</sup> Achmad Muzammil Alfah Nasrullah, *Maqashid Syariah Konsep, Sejarah, dan Metode...*, hlm. 11.

dari upaya menjaga harta agar bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>117</sup>

Dalam perspektif *Siyāsah syar'iyah*, penerapan hukum ini dapat dipandang sebagai upaya *hifz al-nafs* (menjaga ketertiban sosial) dan *hifz al-nasl* (menjaga stabilitas keamanan), karena penghinaan terhadap presiden berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu ketertiban umum. Dalam sejarah Islam, menjaga wibawa pemimpin juga menjadi bagian penting dari *Siyāsah syar'iyah*, karena seorang pemimpin yang dihina atau dilecehkan secara terbuka dapat kehilangan otoritas di mata masyarakat, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas negara.<sup>118</sup>

Namun, dalam penerapannya pemerintah juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan tidak menindas hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat. *Siyāsah syar'iyah* mengakui pentingnya hak warga negara untuk memberikan kritik yang membangun terhadap pemerintah, asalkan kritik tersebut tidak merusak tatanan sosial atau menimbulkan kerusakan lebih besar (*mafsadah*). Dalam hal ini, penerapan hukum penghinaan terhadap presiden harus diatur sedemikian rupa agar tetap menghormati kebebasan berekspresi tanpa merusak martabat presiden sebagai kepala negara.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Maqashid Syariah Konsep, Sejarah, dan Metode...*, hlm. 11.

<sup>118</sup> Irwantoni, "Peranan *Siyāsah syar'iyah* dalam Memahami Nas-Nas Agama", *Al-Adalah*, Vol. X, No. 3, 2012, hlm. 270.

<sup>119</sup> Irwantoni, "Peranan *Siyāsah syar'iyah* dalam Memahami...", hlm. 270.

Dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11, Allah melarang umat-Nya untuk saling menghina atau merendahkan sesama. Ayat ini menegaskan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang mengolok-olok orang lain, karena mungkin saja orang yang dihina tersebut lebih baik di sisi Allah daripada yang menghina. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَحْزِقُوا مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَسَاءَلُوا  
 مِنْ نِسَاءِ عَسَانٍ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِسْمِ  
 لِاسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Q.S. Al-Hujurat: 11).<sup>120</sup>

Ayat ini tidak hanya relevan dalam hubungan sosial sehari-hari, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam konteks kepemimpinan, termasuk pada presiden sebagai kepala negara. Presiden, sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan, harus dihormati posisinya. Mengolok-olok atau merendahkan presiden dapat merusak wibawa negara dan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap institusi kepemimpinan. Namun, di sisi lain, presiden juga harus

<sup>120</sup> Qur'an.com, Q.S Al-Hujurat Ayat 11. <https://quran.com/id/kamar-kamar/11-12>.

memahami bahwa kritik yang konstruktif dari rakyat bukanlah bentuk penghinaan, tetapi bagian dari demokrasi yang sehat.

Dalam hal ini, larangan mengolok-olok tidak berarti membungkam kritik, tetapi lebih pada menjaga agar diskusi publik tetap dalam koridor yang bermartabat, tanpa menghina atau merendahkan. Sikap saling menghormati antara pemimpin dan rakyat akan menciptakan hubungan yang harmonis, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan akhlak mulia dalam interaksi sosial dan politik. Oleh karena itu, baik rakyat maupun pemimpin, termasuk presiden, harus saling menjaga kehormatan dan martabat satu sama lain.

Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihyā' Ulumuddin* sebagaimana dikutip oleh Badruttamam menyatakan bahwa seorang penguasa harus terbuka terhadap kritik yang disampaikan dengan cara yang baik dan bertujuan untuk memperbaiki kebijakan yang kurang tepat.<sup>121</sup> Dengan demikian, dalam perspektif *Siyāṣah syar'iyah* undang-undang pembedaan penghinaan terhadap presiden harus dilaksanakan secara proporsional, sehingga tidak mengekang hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat yang sah.

Penerapan pasal tentang pembedaan penghinaan terhadap presiden juga dapat dilihat dari perspektif *Māqāṣid Asy-syarī'ah*, yang mengutamakan perlindungan terhadap nilai-nilai dasar dalam kehidupan bernegara. Dengan menjaga wibawa presiden, undang-undang ini

---

<sup>121</sup> Badruttamam, "Analisa Kitab Ihya Ulumuddin Perspektif Pemikiran Islam", IAIN Madura, 2022, hlm. 102.

berupaya melindungi *hifz al-din* (kepentingan agama) dan *hifz al-mulk* (kepentingan negara), karena seorang pemimpin yang dihormati akan lebih efektif dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya untuk kemaslahatan rakyat.<sup>122</sup>

Namun, *Siyāsah syar'iyah* juga mengajarkan pentingnya penerapan keadilan dan proporsionalitas dalam sanksi hukum. Penerapan pasal ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, karena dalam *Siyāsah syar'iyah*, keadilan merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, sanksi terhadap penghinaan presiden harus diterapkan dengan adil dan hanya dalam kasus-kasus di mana penghinaan tersebut benar-benar merugikan kepentingan negara atau mengancam ketertiban umum.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Irwantoni, "Peranan *Siyāsah syar'iyah* dalam Memahami...", hlm. 271.  
<sup>123</sup> Solehuddin Harahap, "*Siyāsah syar'iyah* dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukumah*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 114.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah serangkaian langkah sistematis yang diterapkan oleh peneliti untuk mengidentifikasi dan memahami suatu fenomena. Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian, diperlukan metodologi yang tepat. Metodologi merupakan prasyarat utama dan alat penting dalam struktur penelitian agar hasil penelitian tersebut dapat dianggap ilmiah dan berguna secara praktis.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian pustaka (*Library Research*). Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis, termasuk buku, catatan, dan laporan penelitian sebelumnya. Data yang diperoleh kemudian diuraikan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang menyeluruh tentang topik penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, ciri khas penelitian ini adalah penggunaan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, internet, dan bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.<sup>124</sup>

#### **B. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah aturan hukum terkait dengan penghinaan terhadap Presiden dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana kebijakan pembedaan penghinaan terhadap Presiden dikaji melalui perspektif

---

<sup>124</sup> Elvis F. Purba, dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Medan: Percetakan Sadia), 2012, hlm. 22.

hukum positif di Indonesia dan perspektif *Siyāṣah syar'iyah*, sehingga diperoleh pemahaman tentang politik hukum dalam aturan tersebut.

### C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berarti berfokus pada analisis terhadap hukum tertulis yang berlaku. Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan dan analisis normatif terkait masalah yang telah dirumuskan. Penjelasan dan analisis tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>125</sup>

Penelitian ini mengadopsi dua kerangka metodologis, yaitu Pendekatan Politik Hukum dan Pendekatan Perundang-undangan, untuk menganalisis isu yang diteliti secara mendalam. Pendekatan Politik Hukum menekankan pada analisis aspek praktis dan aplikatif dari hukum, serta bagaimana hukum digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kemudian Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian berbagai aturan hukum tertulis, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun regulasi lain yang relevan dengan masalah penelitian.

### D. Sumber Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*Library Research*), berbagai sumber pustaka primer dan sekunder

---

<sup>125</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Sistem Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 12.

yang relevan dengan topik kajian akan digunakan. Untuk memperkuat analisis, penulis akan memanfaatkan dua jenis bahan data pustaka, yaitu:

#### 1. Data Primer

Penelitian ini memanfaatkan Data Primer yang diperoleh langsung melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang sistematis. Data Primer ini meliputi:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana Indonesia (KUHP baru): Mengatur tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Mengatur tentang hak dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden, serta hak asasi manusia terkait kebebasan berekspresi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Mengatur tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

- Putusan pengadilan
- Buku teks hukum
- Jurnal ilmiah hukum
- Tesis dan disertasi hukum
- Laporan media massa tentang topik hukum


Data sekunder ini tidak secara langsung berasal dari sumber hukum primer, tetapi mengolah dan menganalisis informasi dari sumber tersebut. Bahan hukum tersier meliputi majalah, surat kabar online, dan kamus hukum.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang mendalam, di mana data dikumpulkan dari berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan dokumen akademik lainnya. Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah penghinaan terhadap Presiden dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelusuran literatur ini dilakukan dengan merujuk pada berbagai sumber terpercaya, baik dari jurnal ilmiah online, buku teks, maupun sumber lain yang dapat memberikan gambaran lengkap tentang topik penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, akan diolah dan dianalisis secara sistematis. Proses analisis dimulai dengan mengklasifikasikan data berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian. Setelah itu, data dianalisis secara mendalam dengan cara memaparkan fakta-fakta yang ada dan menafsirkannya dalam konteks hukum dan teori yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan fenomena hukum terkait penghinaan terhadap Presiden melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil akhir dari analisis ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal penelitian.



## BAB IV

### ANALISIS TENTANG POLITIK HUKUM PEMIDANAAN PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'ITYYAH*

#### A. Politik Hukum Pidanaan Penghinaan Terhadap Presiden di Indonesia dalam Undang-Undang Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dalam perjalanan sejarah, hubungan antara hukum dan politik di Indonesia selalu bersifat dinamis. Hukum seringkali dijadikan alat untuk mencapai tujuan politik, dan politik berperan penting dalam menentukan substansi hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>126</sup> Sejak masa kolonial, hukum digunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk menjaga stabilitas politik kolonial kemudian pada masa pasca kemerdekaan hukum mulai dipengaruhi oleh semangat demokrasi, yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi.

Politik hukum merupakan kebijakan dasar (*fundamental policy*) yang mengarahkan sistem hukum dalam menentukan substansi dan arah hukum yang akan dibuat, ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan ditentukan oleh kekuasaan politik sebagai pemegang kendali.<sup>127</sup> Contoh kebijakan ini dapat ditemukan dalam pembentukan Pasal 218 KUHP, yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kebijakan untuk menjaga otoritas lembaga eksekutif dan mencegah penghinaan terhadap Presiden sebagai

---

<sup>126</sup> Wibowo T Tunardy, "Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal Hukum*, 2021.

<sup>127</sup> Bambang Santoso, *Politik Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2021), hlm. 3.

simbol negara dan melihat bagaimana kebijakan hukum dapat mencerminkan kekuatan politik yang dominan dalam melindungi kepentingan negara.

Pasal 218 KUHP Baru yang mengatur penghinaan terhadap Presiden mencerminkan kebijakan politik hukum yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi integritas kepala negara. Pasal ini mencerminkan politik hukum yang menekankan perlindungan terhadap martabat institusi negara, terutama Presiden sebagai simbol wibawa dan kehormatan bangsa. Tujuan politik hukum di sini adalah menjaga stabilitas negara dengan melindungi Presiden sebagai figur sentral dalam sistem eksekutif.<sup>128</sup>

Dalam *trias politica* terdapat prinsip pemisahan kekuasaan negara yang terbagi menjadi tiga cabang yang saling terpisah dan memiliki fungsi masing-masing, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep ini bertujuan untuk mencegah terpusatnya kekuasaan di satu pihak, sehingga dapat mendorong terciptanya sistem *checks and balances*. Legislatif bertanggung jawab untuk merumuskan dan membuat undang-undang, eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang yang telah disahkan, sementara yudikatif berfungsi menegakkan hukum dan menafsirkan undang-undang melalui sistem peradilan.<sup>129</sup>

Untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap Presiden dan aspirasi masyarakat, peran legislatif menjadi sangat krusial. Kebijakan legislatif seharusnya mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi

---

<sup>128</sup> Pasal 218, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 2023.

<sup>129</sup> Azhari Sellomitha Fodhi, dkk. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan dalam Mempertahankan Pemerintahan yang Seimbang", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 27.

masyarakat, karena peran legislatif adalah merumuskan hukum yang bersifat mengatur dan mengikat seluruh warga negara.<sup>130</sup> Ketika legislasi tidak sesuai dengan kehendak rakyat, potensi munculnya ketidakpuasan semakin besar, dan hal ini berisiko menimbulkan resistensi terhadap hukum itu sendiri.<sup>131</sup> Dalam konteks ini, perumusan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penghinaan terhadap Presiden memberikan gambaran mengenai peran legislatif dalam merumuskan hukum yang strategis.

Sebagaimana dijelaskan dalam Naskah Akademik RUU KUHP, salah satu pertimbangan penting yang membuat pasal ini disetujui oleh DPR adalah kebutuhan untuk melindungi kehormatan lembaga kepresidenan sebagai simbol negara. Presiden tidak hanya dipandang sebagai individu, tetapi juga sebagai representasi kedaulatan negara. Oleh karena itu, aturan hukum yang melindungi Presiden dianggap penting demi menjaga stabilitas politik dan wibawa negara di hadapan rakyat serta dunia internasional.<sup>132</sup>

Selain itu, penghormatan terhadap jabatan publik juga menjadi salah satu alasan kuat di balik disetujuinya Pasal 218 KUHP Baru. Dalam naskah akademik, DPR menegaskan bahwa penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tidak hanya merusak reputasi individu yang memegang jabatan, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban umum serta stabilitas politik secara lebih luas. Hal ini merupakan salah satu upaya dari DPR untuk mencegah

---

<sup>130</sup> Satria Nugraha, "Legislatif dan Demokrasi: Peranan Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya*, Vol. 9, No. 2, Desember 2023, hlm. 353.

<sup>131</sup> Satriya Nugraha, "Legislatif dan Demokrasi: Peran Legislatif dalam Membangun Demokrasi di Indonesia", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 358.

<sup>132</sup> Naskah Akademik RUU KUHP, Bab II, hlm. 45.

situasi di mana kritik tidak terkontrol bisa berujung pada potensi konflik politik dan sosial yang lebih serius.<sup>133</sup>

Selain lembaga legislatif, lembaga eksekutif di sini juga memiliki beberapa peran, terutama aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, menjadi kunci. Eksekutif, melalui kepolisian, berwenang menerima laporan penghinaan presiden, melakukan penyelidikan, dan menyidik kasus-kasus tersebut. Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang disahkan pada tahun 2023 menjadi salah satu contoh konkret politik hukum eksekutif.<sup>134</sup>

Pasal 218 KUHP baru menegaskan bahwa setiap orang yang menghina presiden atau wakil presiden di depan umum dapat dikenakan pidana dengan ancaman penjara maksimal empat tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Hal ini menggambarkan upaya pemerintah untuk menjaga wibawa presiden sebagai simbol negara, namun menuai kontroversi karena banyak pihak khawatir pasal ini bisa disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.<sup>135</sup>

Kebijakan eksekutif tidak hanya fokus pada pembentukan hukum tetapi juga penegakan hukum. Presiden sebagai kepala pemerintahan mengawasi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara. Namun, politik hukum eksekutif dalam penegakan Pasal 218 juga memunculkan

---

<sup>133</sup> Naskah Akademik RUU KUHP, Bab IV, hlm. 79.

<sup>134</sup> Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah-masalah hukum*, Jilid 45, No. 2, hlm. 160

<sup>135</sup> Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

tantangan terkait dengan kebebasan berpendapat. Eksekutif harus memastikan bahwa kebijakan hukum yang diambil tidak mereduksi hak-hak demokratis warga negara.<sup>136</sup>

Selain kebijakan legislatif dan eksekutif, kebijakan yudikatif juga memainkan peran sentral dalam menerjemahkan politik hukum ke dalam realitas konkret melalui putusan-putusan pengadilan. Hakim sebagai aktor yudikatif harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk norma hukum, nilai-nilai keadilan, dan konteks sosial-politik ketika membuat putusan. Oleh karena itu, politik hukum yudikatif tidak hanya tentang bagaimana undang-undang dirumuskan, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan di pengadilan.<sup>137</sup>

Di Indonesia, tindak pidana penghinaan terhadap presiden diatur dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan ini, diatur bahwa setiap orang yang menghina presiden dapat dijatuhi hukuman pidana. Secara politik hukum, kebijakan yudikatif dalam kasus penghinaan terhadap presiden harus memperhatikan dua aspek:

- a. Perlindungan terhadap Kehormatan Presiden: Presiden sebagai simbol negara memiliki hak untuk dilindungi dari penghinaan yang bisa merusak

---

<sup>136</sup> B Supandriyo, "Penghinaan Presiden dalam Perspektif KUHP". *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 58.

<sup>137</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 91.

kehormatannya. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga wibawa institusi kepresidenan dan stabilitas negara.<sup>138</sup>

- b. Kebebasan Berpendapat: Di sisi lain, yudikatif harus menyeimbangkan perlindungan terhadap presiden dengan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, peradilan diharapkan dapat bersikap adil dalam memutuskan apakah tindakan tersebut termasuk penghinaan atau merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi.<sup>139</sup>

Pasal-pasal mengenai tindak pidana penghinaan, termasuk penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, sering disalah gunakan untuk melindungi kepentingan pemerintah yang diwakili oleh presiden atau wakil presiden. Konsep perlindungan martabat presiden atau wakil presiden dalam pasal-pasal ini juga ditafsirkan sebagai upaya melindungi kebijakan pemerintah dari kritik. Akibatnya, setiap orang yang mengkritik atau berdemonstrasi terhadap pemerintah dianggap melakukan penghinaan terhadap presiden dan dicap sebagai anti-pemerintah.<sup>140</sup>

Karena itu, pasal-pasal ini sering disebut sebagai pasal-pasal *lese majeste*. Dalam penggunaannya, *lese majeste* diartikan sebagai hukum yang bertujuan menempatkan pemimpin negara di posisi yang tak bisa diganggu

---

<sup>138</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 50.

<sup>139</sup> Ersya Kusuma, dkk. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 01, No. 03, 2023, hlm. 100.

<sup>140</sup> Ignatius Haryanto, *Kejahatan Negara* (Jakarta: Elsam, 2003), hlm. 103.

gugat atau dikritik.<sup>141</sup> Pada masa Orde Baru, misalnya, pasal-pasal penghinaan ini sering digunakan untuk menjerat warga negara, baik individu maupun kelompok, yang berseberangan dengan pemerintah.<sup>142</sup>

Proses pembentukan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh konstelasi politik yang sangat dinamis. Hukum sering kali mencerminkan kepentingan politik saat ini, terlihat dalam pengesahan RUU KUHP yang menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden. Pasal 218 KUHP merupakan hasil dari politik hukum yang diwarnai oleh perdebatan tentang batas-batas kebebasan berekspresi dan perlindungan simbol negara.<sup>143</sup> Dalam hal ini, simbol negara memiliki arti penting karena berhubungan langsung dengan identitas, kehormatan, dan kedaulatan negara.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), simbol negara diatur secara khusus dalam Pasal 36A yang menyebutkan bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila bukan hanya lambang visual, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selain lambang negara, bendera negara yang berwarna merah putih dan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" juga merupakan bagian dari simbol negara yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>141</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, "Memutus Jerat Pasal-Pasal Sang Ratu", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 1, Maret 2007., hlm. 38.

<sup>142</sup> Ignatius Haryanto, *Kejahatan...*, hlm. 31.

<sup>143</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, hlm. 12.

Presiden sebagai kepala negara disebut sebagai simbol negara karena peran dan fungsinya yang sangat penting dalam sistem kenegaraan Indonesia. Presiden tidak hanya memimpin pemerintahan, tetapi juga mewakili kedaulatan dan kehormatan negara. Presiden adalah figur yang menggambarkan kesatuan, integritas, dan identitas negara di dalam maupun luar negeri. Dalam hubungan internasional, presiden menjadi representasi bangsa Indonesia di mata dunia. Selain itu, sebagai penjaga konstitusi dan Pancasila, presiden bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar negara tercermin dalam kebijakan dan keputusan pemerintahannya.<sup>144</sup>

Pasal larangan penghinaan terhadap Presiden seringkali memicu munculnya kasus yang melibatkan kritik terhadap Presiden karena dianggap melanggar kehormatan atau martabat Presiden, baik melalui ujaran, tulisan, maupun tindakan lainnya. Dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 terdapat beberapa kasus penginaan presiden yang terjadi, antara lain:<sup>145</sup>

1. Nuku Soleiman, aktivis Gerakan Pro-Demokrasi (1994): Memasang Stiker, antara lain, di halaman MPR-RI, Jakarta, bertuliskan Soeharto Dalang Segala Bencana (SDSB), dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara di tingkat Pengadilan Negeri, dan 5 (lima) tahun di tingkat banding.

---

<sup>144</sup> Aditya Septian Wicaksono, R.B. Sularto, dan Hasyim Asy'ari, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Formulasi Perbuatan Pencemaran Nama Baik Presiden Sebagai Simbol Negara" *Diponogoro Law Review*, Vol. 5 No. 2, 2016. Hlm. 4.

<sup>145</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU/IV/2006.

2. Sri Bintang Pamungkas, dosen Universitas Indonesia, aktivis, anggota DPR-RI (1995): Menyebut Soeharto Diktator, dalam sebuah Seminar di Jerman, dijatuhi hukuman 2 tahun 10 bulan penjara.
3. Nanang dan Mudzakir, aktivis (2003): Menginjak-injak gambar Megawati Soekarno Putri, dalam sebuah happening arts bersama rombongan mahasiswa yang menyampaikan pendapatnya di muka Istana Merdeka, Jakarta, dihukum satu tahun penjara.
4. Bai Harkat Firdaus, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jakarta (2004): Membakar foto Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam sebuah Penyampaian Pendapat di Jakarta, dihukum 5 bulan penjara.
5. I Wayan Suardana, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Bali (2005): dalam sebuah Penyampaian Pendapat tentang kenaikan harga BBM, dihukum 6 bulan penjara.
6. Sri Bintang Pamungkas, dosen Universitas Indonesia, aktivis (2005): Meluncurkan buku berjudul “Membongkar Kebohongan Politik SBY-JK”, dipanggil Polda Metro Jaya untuk diinterogasi.
7. Eggi Sudjana, Advokat (2006): Mengklarifikasi informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kemungkinan Soesilo Bambang Yudhoyono menerima hadiah mobil mewah oleh seorang pengusaha, sedang diadili.
8. Fathur Rohman, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jakarta (2006): Membakar poster Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf

Kalla dalam sebuah Penyampaian Pendapat di dalam kampus Universitas Nasional, Jakarta, sedang diadili.

Kasus-kasus penghinaan terhadap presiden yang terjadi di masa lalu inilah yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait kemungkinan penyalahgunaan pasal serupa, terutama dengan dihidupkannya kembali Pasal 218 KUHP. Ketika pasal ini diterapkan sebelumnya, kritik publik yang disampaikan dalam bentuk ekspresi atau pendapat sering kali dianggap sebagai penghinaan, sehingga berpotensi mengekang kebebasan berpendapat.

Namun, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006 dan 2007, tindak pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden yang diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Penghinaan terhadap presiden yang ditujukan secara pribadi akan dikenakan pasal-pasal penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI Buku II KUHP. Namun, jika penghinaan tersebut tidak ditujukan kepada pribadi presiden atau wakil presiden, melainkan kepada kedudukannya sebagai penguasa, maka pasal tentang penghinaan terhadap penguasa yang diatur dalam Pasal 207 KUHP dapat diterapkan.<sup>146</sup>

Menurut MK, jelas bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum.<sup>147</sup> Pasal-pasal ini secara historis memang dirancang untuk menjerat tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan di Hindia

---

<sup>146</sup> Pasal 207 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Kekuasaan atau Badan Umum.

<sup>147</sup> Zaqiu Rahman, "Wacana Pasal Penghinaan Presiden atau Wakil Presiden Dalam RUU KUHP", *Jurnal Rechts Vinding*, 2015.

Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa kedua ketentuan tersebut bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1946:

- (1) "Perbuatan-perbuatan yang menurut peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, dihukum dengan hukuman mati, dapat diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selamanya dua puluh tahun."
- (2) "Jika perbuatan itu dilakukan dalam waktu perang, maka hukuman mati masih dapat dijatuhkan."

Dalam putusannya, MK juga menyatakan bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP dapat dianggap tidak rasional, karena seorang warga negara dari negara merdeka dan berdaulat tidak mungkin memusuhi negara dan pemerintahannya sendiri, kecuali dalam konteks makar. Namun, ketentuan mengenai makar telah diatur secara terpisah dalam pasal lain, bukan dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP.

Selanjutnya, aspek-aspek yang berkaitan dengan hak untuk mengemukakan atau menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, diperkuat dengan Keputusan MK No. 6/PUU-5/2007 yang mencabut Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP.<sup>148</sup> Beberapa pertimbangan hukum yang digunakan oleh MK dalam mencabut kedua pasal tersebut antara lain adalah, pertama, kualifikasi tindak pidana dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP merupakan delik formil yang hanya mensyaratkan adanya perbuatan terlarang tanpa mengaitkannya dengan akibat dari perbuatan tersebut. Hal ini

---

<sup>148</sup> Pasal 154 KUHP Tentang Ketertiban Umum.

menyebabkan rumusan kedua pasal tersebut berpotensi disalahgunakan, karena dapat dengan mudah ditafsirkan sesuai keinginan penguasa. Selain itu, penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah pernyataan atau pendapat yang disampaikan oleh seseorang benar-benar telah menimbulkan akibat berupa penyebaran atau munculnya kebencian atau permusuhan di masyarakat.<sup>149</sup>

Kedua, merujuk pada *Wetboek van Strafrecht* di Belanda, yang menjadi sumber bagi KUHP, tidak terdapat ketentuan yang dirumuskan seperti dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP. Bahkan, saat ide untuk merumuskan ketentuan tersebut ke dalam KUHP Belanda muncul pada abad ke-19, Menteri Kehakiman Belanda saat itu menyatakan bahwa pasal-pasal itu hanya berlaku untuk kebutuhan masyarakat kolonial. Di Belanda sendiri, ketentuan tersebut dianggap tidak demokratis karena bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi dan berpendapat.<sup>150</sup>

Pasal 218 KUHP baru mengatur bahwa penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dapat dipidana. Namun, perumusan pasal ini dirancang agar tidak membungkam kritik, melainkan memastikan bahwa penghinaan tidak merusak martabat institusi negara.<sup>151</sup> Dalam RUU KUHP, Pasal 218 yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bertujuan

---

<sup>149</sup> Anonim, "Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP Bertentangan dengan UUD 1945", mkri.id, 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1319&menu=2>

<sup>150</sup> Anonim, "Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP Bertentangan dengan UUD 1945"...

<sup>151</sup> Komnas HAM, *Kajian Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam RUU KUHPidana* (Komnasham: Jakarta, 2006), hlm. 8-9.

[https://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show\\_detail&id=10602&keywords=](https://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=10602&keywords=)

untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap martabat pemimpin negara dan kebebasan berekspresi. Pasal ini dirancang agar tidak membungkam kritik yang sah dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, melainkan lebih berfokus pada pencegahan tindakan penghinaan yang dapat merusak martabat institusi negara.<sup>152</sup>

Masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan, karena Pasal 218 KUHP ini termasuk dalam kategori delik aduan, yang berarti bahwa hanya Presiden atau Wakil Presiden sebagai pihak yang merasa dirugikan secara langsung yang berhak mengajukan laporan penghinaan. Dengan aturan ini, kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak ketiga atau kepentingan politik lainnya menjadi lebih kecil. Hanya jika Presiden atau Wakil Presiden merasa bahwa suatu pernyataan merugikan atau mencemarkan nama baiknya secara pribadi, laporan dapat diajukan. Hal ini membatasi ruang bagi pihak luar untuk memanfaatkan pasal ini guna menekan individu atau kelompok yang mengkritik pemerintah.<sup>153</sup>

Selain itu, untuk memastikan bahwa penerapan Pasal 218 tidak digunakan secara berlebihan, pengawasan dari lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sangat penting. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan pasal ini sehingga tidak digunakan untuk tujuan politik atau membungkam suara kritis yang sah.

---

<sup>152</sup> Naskah Akademik RUU KUHP

<sup>153</sup> Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, "Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP", *Jurnal Pandecta*, Vol. 15, No. 2, 2020. Hlm. 211.

Lembaga-lembaga ini dapat memberikan pengawasan dan rekomendasi yang objektif untuk melindungi hak-hak kebebasan berpendapat dan mencegah tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain itu, adanya lembaga pengawasan independen dapat memberikan peringatan atau intervensi jika terdapat indikasi bahwa Pasal 218 diterapkan secara tidak tepat atau untuk menekan kebebasan berekspresi.<sup>154</sup>

Faktor lain yang juga mengurangi potensi penyalahgunaan adalah penegakan hukum yang dilaksanakan secara bijaksana dan berimbang. Penegakan hukum yang adil mengharuskan aparat hukum mempertimbangkan perbedaan antara kritik konstruktif demi kepentingan publik dan pernyataan yang bermaksud menghina. Aparat hukum perlu mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap prosesnya, sehingga penegakan hukum tidak menjadi alat untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan sebagai pelindung bagi hak setiap warga negara untuk berekspresi. Pendekatan yang bijaksana ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum agar mereka mampu mengidentifikasi antara kritik yang wajar dan penghinaan yang merugikan individu. Dengan demikian, penegakan Pasal 218 dapat dilakukan secara tepat dan tidak memberikan dampak negatif pada iklim demokrasi.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Komnas HAM, *Kajian Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam RUU KUHPidana...*, hlm. 9.

<sup>155</sup> Fisipol, "Ahli Politik Fisipol UGM Ungkap Alasan Demokrasi Indonesia Alami Penurunan", Fisipol UGM, 2023. <https://fisipol.ugm.ac.id/ahli-politik-fisipol-ugm-ungkap-alasan-demokrasi-indonesia-alami-penurunan/>

Sistem peradilan yang transparan dan adil adalah pengaman utama untuk memastikan bahwa Pasal 218 diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak disalahgunakan. Pengadilan berperan sebagai pelindung utama bagi kebebasan berpendapat dan untuk memastikan bahwa setiap kasus penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden ditangani dengan profesionalitas dan keadilan.

Proses persidangan yang terbuka untuk umum dapat menekan potensi penyalahgunaan, sebab masyarakat dan lembaga pengawas dapat memantau proses hukum yang berjalan. Selain itu, hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dan kesempatan untuk membela diri dalam persidangan juga turut berkontribusi pada penerapan pasal ini yang lebih adil. Dengan demikian, jaminan dari pengadilan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum, sehingga Pasal 218 benar-benar berfungsi sebagai pelindung kehormatan tanpa mengekang hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.<sup>156</sup>

Sebagai contoh, dalam kasus yang diberitakan oleh Tempo tentang aksi demo di depan gedung DPR terkait pengawalan putusan Mahkamah Konstitusi, sebanyak 18 pengunjung rasa dikenakan beberapa pasal, termasuk Pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti penerapan Pasal 218 yang merupakan delik aduan, yang berarti hanya Presiden atau Wakil Presiden yang berhak melaporkan kasus penghinaan terhadap mereka. Dengan demikian, laporan yang tidak

---

<sup>156</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Independensi Kekuasaan Kehakiman: Perspektif Global dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 26.

berasal langsung dari Presiden atau Wakil Presiden seharusnya dianggap tidak sah dan tidak memenuhi syarat untuk diproses berdasarkan Pasal 218.<sup>157</sup>

Ketentuan delik aduan ini sengaja diatur untuk mencegah penyalahgunaan pasal oleh pihak ketiga, yang dapat memanfaatkan Pasal 218 sebagai alat untuk membungkam kritik atau pandangan masyarakat terhadap pemerintah. Kritik atau ungkapan kekecewaan yang disampaikan oleh pengunjung rasa seharusnya tidak diproses sebagai kasus pidana penghinaan, terutama jika pihak yang dilaporkan tidak mengajukan pengaduan langsung. Oleh karena itu, dalam kasus ini, proses hukum terhadap pengunjung rasa yang dikenakan Pasal 218 semestinya dihentikan jika tidak ada pengaduan dari Presiden atau Wakil Presiden sendiri.<sup>158</sup>

Penerapan yang hati-hati dan konsisten terhadap Pasal 218 akan mencegah kemungkinan penyalahgunaan serta mendukung proses demokrasi yang sehat. Dengan adanya ketentuan delik aduan dan perlindungan bagi kritik yang dilakukan demi kepentingan umum, Pasal 218 sebenarnya menawarkan keseimbangan antara menjaga kehormatan Presiden dan Wakil Presiden serta tetap menghargai kebebasan berpendapat. Kasus ini sekaligus memberikan pelajaran penting bahwa Pasal 218 bukanlah instrumen untuk membatasi suara masyarakat, melainkan sebuah alat hukum yang efektif jika diterapkan sesuai

---

<sup>157</sup> Ahmad Faiz Ibnu Sani, "Polisi Pakai 4 Pasal untuk Jerat Pendemo Kawal Putusan MK di DPR", Tempo.co, Agustus 2024. <https://metro.tempo.co/read/1908252/polisi-pakai-4-pasal-untuk-jerat-pendemo-kawal-putusan-mk-di-dpr>

<sup>158</sup> Butje Tampi, "Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kuhipidana Yang Akan Datang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 9, 2016, Hlm. 25.

dengan prosedur yang benar dan hanya dalam kasus penghinaan yang nyata serta dirasakan langsung oleh pihak yang berwenang.<sup>159</sup>

Kasus-kasus yang melibatkan pendemo menunjukkan adanya kesenjangan antara teks hukum dan penerapannya di lapangan. Ketika orang-orang berdemo, mereka umumnya menyampaikan pendapat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, yang merupakan bagian dari hak asasi mereka untuk berekspresi. Tujuan dari aksi tersebut adalah untuk mengadvokasi kepentingan umum dan memberikan suara bagi masyarakat yang merasa terpinggirkan. Dengan demikian, tindakan mereka seharusnya dilihat dalam konteks positif, sebagai upaya untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.<sup>160</sup>

Namun, pada akhirnya pemahaman yang tepat mengenai batasan dan tujuan Pasal 218 KUHP sangat penting. Delik aduan memastikan bahwa hanya pihak yang secara langsung merasa dirugikan yang dapat memproses kasus penghinaan ini, sedangkan perlindungan terhadap kritik demi kepentingan umum menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat tetap diakomodasi. Dalam kasus demo ini, jika laporan tidak berasal dari pihak Presiden atau Wakil Presiden, maka tindakan hukum terhadap pengunjuk rasa tidak relevan dengan Pasal 218. Hal ini mendukung interpretasi bahwa Pasal 218 dirancang bukan

---

<sup>159</sup> Pasal 218 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

<sup>160</sup> Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, "Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP", *Jurnal Pandecta*, Vol. 15, No. 2, 2020. Hlm. 216.

untuk meredam aspirasi rakyat, tetapi untuk memberikan perlindungan kepada pemimpin negara dalam batas-batas yang jelas dan adil.<sup>161</sup>

Kasus Rocky Gerung yang terjadi pada 29 Juli 2023 menjadi salah satu contoh penting dalam penerapan Pasal 218 KUHP. Rocky, sebagai seorang pengamat politik, memberikan komentar yang dianggap keras terkait kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam komentarnya, Rocky menyertakan umpatan yang bersifat kasar, yang memicu kontroversi publik karena disampaikan dalam forum besar yang terdokumentasi luas. Pasal 218 KUHP yang melarang penghinaan terhadap Presiden menjadi sorotan dalam kasus ini karena umpatan tersebut menyentuh martabat presiden sebagai kepala negara.<sup>162</sup>

Sebagai delik aduan, Pasal 218 menetapkan bahwa hanya Presiden atau Wakil Presiden yang berhak melaporkan kasus penghinaan yang mereka anggap merugikan. Dalam kasus Rocky Gerung, meskipun terdapat banyak laporan dari masyarakat, kasus ini tidak berlanjut ke tahap penuntutan karena tidak ada pengaduan langsung dari Presiden Joko Widodo atau perwakilannya yang merasa dirugikan. Dengan demikian, Pasal 218 berhasil menjalankan fungsinya untuk mencegah campur tangan pihak ketiga yang tidak relevan dan

---

<sup>161</sup> Abdul Latif, "Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1. Hlm. 57.

<sup>162</sup> Dwi Arjanto, "15 Fakta Polemik Rocky Gerung Dinilai Tebar Narasi Hinaan, Presiden Jokowi: Itu Hal-hal Kecilah", *Tempo.co*, Agustus 2023.

<https://nasional.tempo.co/read/1755669/15-fakta-polemik-rocky-gerung-dinilai-tebar-narasi-hinaan-presiden-jokowi-itu-hal-hal-kecilah>

menghindari potensi penyalahgunaan pasal oleh pihak lain yang mungkin memiliki agenda tertentu.<sup>163</sup>

Kasus ini menegaskan bahwa Pasal 218 juga memberikan ruang bagi kritik terhadap Presiden selama disampaikan dengan cara yang konstruktif dan tanpa penghinaan pribadi. Dalam klarifikasinya, Rocky Gerung menyatakan bahwa ucapannya bertujuan untuk mengkritik kebijakan presiden, bukan pribadi Joko Widodo. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 218 tidak dirancang untuk membatasi kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi, melainkan untuk melindungi kehormatan kepala negara dari penghinaan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, terutama dalam situasi di mana penghinaan tersebut dilakukan secara terbuka dan berdampak luas. Ketika kritik disampaikan dengan bahasa yang pantas, pasal ini tidak akan menghalangi penyampaian pendapat. Sebaliknya, ketika ucapan mengandung elemen penghinaan yang merendahkan martabat Presiden sebagai simbol negara, pasal ini dapat digunakan sebagai instrumen hukum untuk menjaga integritas posisi tersebut.<sup>164</sup>

Kasus ini juga membuktikan bahwa Pasal 218 memiliki mekanisme perlindungan yang adil, dengan membatasi hak pengaduan hanya pada pihak Presiden dan Wakil Presiden. Dengan begitu, hanya kasus penghinaan yang benar-benar merugikan Presiden secara langsung yang akan ditindaklanjuti. Maka, Pasal 218 KUHP berfungsi bukan sebagai sarana pembungkaman,

---

<sup>163</sup> Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, "Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP...", hlm. 209.

<sup>164</sup> Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, "Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP...", hlm. 212.

tetapi sebagai pelindung martabat lembaga kepresidenan yang mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang mungkin berusaha membatasi kritik secara berlebihan.

Politik hukum dalam penyusunan pasal ini juga merespons tantangan-tantangan baru, khususnya di era digital dan media sosial, di mana penghinaan dan ujaran kebencian dapat menyebar secara cepat dan luas. Penghinaan terhadap presiden di dunia maya dianggap sebagai ancaman yang dapat memengaruhi stabilitas politik dan wibawa lembaga negara.<sup>165</sup> Oleh karena itu, hukum ini disusun untuk mengatur ujaran yang merusak, namun tetap memastikan bahwa kritik yang membangun tidak terhalangi.

Namun, salah satu tantangan dalam penerapan politik hukum ini adalah kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik di lapangan. Meskipun undang-undang sudah dibuat, pelaksanaannya sering kali tidak berjalan dengan baik karena faktor-faktor seperti korupsi dalam lembaga penegak hukum, kurangnya integritas aparat, atau ketidakjelasan prosedur. Misalnya, meskipun Pasal 218 KUHP dimaksudkan untuk melindungi presiden, penerapannya bisa saja melanggar hak-hak warga negara untuk mengkritik pemerintah jika tidak ada mekanisme yang jelas untuk membatasi penyalahgunaan wewenang.<sup>166</sup>

---

<sup>165</sup> Elva Imeldatur Rohmah, "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi", *Jurnal Hukum Pidana Islam al- Jinayah*, Vol. 9, No. 9, 2023, hlm. 31.

<sup>166</sup> Richard Huang, "Ketidakadilan Hukum diIndonesia: Antara Fakta dan Harapan", *Suara Mahasiswa, Binus University*, Maret 2024. <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/ketidakadilan-hukum-di-indonesia-antara-fakta-dan-harapan/>

Diskursus mengenai Pasal Penghinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah menimbulkan berbagai pendapat di kalangan para ahli hukum. Dalam sebuah diskusi di Metro TV yang berjudul "Menyoal Pasal Penghinaan," dua tokoh, Eddy O.S. Hiariej dan Margaritno Kamis, mengemukakan pandangan yang saling bertentangan terkait pasal ini. Pendapat mereka mencerminkan dilema antara perlunya perlindungan terhadap institusi negara dan menjaga kebebasan berpendapat. Materi ini akan menggabungkan pandangan mereka untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi hukum dan sosial dari pasal tersebut.<sup>167</sup>

Eddy O.S. Hiariej, yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, berpendapat bahwa keberadaan Pasal Penghinaan sangat penting untuk menjaga kehormatan institusi kepresidenan. Ia menegaskan bahwa meskipun pasal ini kontroversial, keberadaannya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) karena bersifat delik aduan. Hal ini berarti hanya pihak yang merasa dirugikan yang dapat mengajukan laporan, sehingga memberikan kontrol atas penggunaan pasal tersebut dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan kebebasan berpendapat. Eddy juga

---

<sup>167</sup> Hotroom, "Menyoal Pasal Penghinaan", Channel Youtube Metro TV, Tayang pada 22 Juni 2022. <https://youtu.be/HeLHIqg56lw?si=AS1MHI-h0RMr-VIZ>

mencatat bahwa pengaturan ini harus dipertimbangkan dalam konteks demokrasi dan penghormatan terhadap pemimpin negara.<sup>168</sup>

Di sisi lain, Margaritno Kamis seorang pengamat hukum tata negara, mengkritik keberadaan pasal ini karena dianggap dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Ia berargumen bahwa pasal ini berpotensi menciptakan suasana ketakutan di masyarakat, di mana orang-orang akan enggan menyampaikan pendapat atau kritik karena takut dituntut secara hukum. Kamis menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga, dan pasal ini bisa merusak prinsip-prinsip tersebut jika tidak diterapkan dengan hati-hati.<sup>169</sup>

Pasal 218 KUHP, yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, sebenarnya penting dalam melindungi wibawa lembaga negara dari serangan yang tidak pantas, khususnya di ruang publik. Kritik memang menjadi hak yang dijamin dalam demokrasi, namun penghinaan yang bersifat pribadi atau kasar berpotensi merusak citra kepemimpinan dan menurunkan rasa hormat terhadap institusi kepresidenan.

Dengan penetapan Pasal 218 sebagai delik aduan, langkah hukum hanya dapat diambil jika Presiden atau Wakil Presiden merasa dirugikan langsung. Hal ini penting karena mencegah kemungkinan pihak-pihak lain memanfaatkan pasal ini untuk kepentingan yang tidak relevan. Alasan ini

---

<sup>168</sup> Dewi Nurita, "Pemerintah Tambahkan Penjelasan Soal Kritik di Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP", Tempo.co, Juli 2022.  
<https://nasional.tempo.co/read/1609239/pemerintah-tambahkan-penjelasan-soal-kritik-di-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp>.

<sup>169</sup> Hotroom, "Menyoal Pasal Penghinaan", Channel Youtube Metro TV, Tayang pada 22 Juni 2022.

membuat Pasal 218 justru bekerja sebagai alat proteksi khusus bagi pejabat negara tanpa menekan kebebasan berpendapat selama kritik yang disampaikan bersifat konstruktif dan menghormati norma publik. Pada akhirnya, Pasal 218 memberikan batasan yang jelas agar kebebasan berpendapat tetap berjalan seimbang dengan perlindungan martabat kepresidenan.<sup>170</sup>

Politik hukum dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan antara menjaga martabat negara dan melindungi kebebasan rakyat dalam mengkritik pemerintah. Pengalaman dari kasus pendemo di DPR dan Rocky Gerung menunjukkan bahwa penerapan Pasal 218 KUHP masih membutuhkan penegakan hukum yang berhati-hati agar tidak digunakan secara represif untuk membungkam kritik terhadap Presiden. Fokus utama pasal ini seharusnya adalah pada penghinaan yang benar-benar mengancam wibawa dan stabilitas negara.

Untuk mencegah potensi penyalahgunaan, penting bagi aparat penegak hukum dan presiden yang menjabat untuk menerapkan Pasal 218 dengan bijak. Pemerintah perlu memastikan bahwa pasal ini tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk melaporkan kritik yang sifatnya sah dan konstruktif. Selain itu, perlu ada pengawasan yang ketat dari masyarakat, media, dan lembaga independen untuk menjaga agar pasal ini tetap berfungsi dalam kerangka demokrasi, bukan untuk kepentingan penguasa semata.

---

<sup>170</sup> Elva Imeldatur Rohmah, "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi...", hlm. 38-39.

## B. Pemidanaan Penghinaan Terhadap Presiden dalam Undang-Undang

### Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif *Siyāsah syar'iyah*

*Siyāsah syar'iyah* atau kebijakan politik dalam Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat, memberikan kerangka untuk memahami bagaimana pemidanaan penghinaan terhadap presiden dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 harus diatur. Dalam Islam, prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan (kebermanfaatan), dan pencegahan kerusakan sangat ditekankan dalam setiap kebijakan publik, termasuk hukum pidana. Maka, penerapan hukum ini perlu dievaluasi dalam konteks tujuan syariah, yakni menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta masyarakat (*Māqāṣid Asy-syarī'ah*).<sup>171</sup>

Dalam konteks politik hukum di Indonesia, salah satu bentuk kebijakan yang diatur dalam undang-undang adalah terkait pemidanaan penghinaan terhadap presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 218 menetapkan bahwa tindakan yang dianggap menghina presiden dapat dikenakan sanksi pidana. Penerapan undang-undang ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kewibawaan kepala negara, yang merupakan simbol persatuan nasional serta menjaga stabilitas pemerintahan.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Anonim, "Pengertian *Siyāsah syar'iyah* Menurut Bahasa dan Istilah", Bacaan Madani, t.t, <https://www.bacaanmadani.com/2018/01/pengertian-siyasah-syariyah-menurut.html>.

<sup>172</sup> Uyan Wiyadi, dan Edy Dwi Martono, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Nasional", *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipaya*, Vol. 6, No. 1, Mei 2024, hlm. 3.

Islam mengakui pentingnya peran pemimpin sebagai wakil dan pelayan umat. Seorang pemimpin, termasuk presiden dalam konteks negara modern, harus dilindungi kehormatannya karena ia memegang tanggung jawab besar terhadap stabilitas negara.<sup>173</sup> Namun, perlindungan terhadap pemimpin tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab moral dan hukum yang harus tetap dipegang. *Siyāṣah Syar'iyah* memberikan pedoman bahwa kebijakan yang melindungi pemimpin harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.<sup>174</sup>

Dalam konteks *Siyāṣah Syar'iyah*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 218 tentang pemidanaan penghinaan terhadap presiden dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas negara dan wibawa pemimpin, yang merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan umum. Namun, undang-undang ini harus diterapkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan proporsionalitas, agar tidak mengorbankan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi, yang juga dijamin dalam *Siyāṣah Syar'iyah*.<sup>175</sup>

Salah satu tujuan utama perlindungan terhadap pemimpin menurut *Siyāṣah syar'iyah* adalah menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penghinaan terhadap presiden, kebijakan ini dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga stabilitas negara dan martabat institusi

---

<sup>173</sup> Akhmad Mujahidin, "Islam dan Kepemimpinan (Sebuah Catatan untuk Pemimpin dan Calon Pemimpin Muslim)", Redaksi UIN Suska, 2016. <https://www.uin-suska.ac.id/blog/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/>

<sup>174</sup> Bayu Sagara, "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah", *Jurnal Maras*, Vol.2, No.1, 2024. Hlm. 382.

<sup>175</sup> Tria Ima Susanti, "Perspektif *Siyāṣah syar'iyah* Terhadap Relevansi Kaidah Fiqih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah", *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 2, 2022. Hlm. 73.

kepemimpinan. Pemimpin yang secara terus-menerus dihina atau direndahkan berpotensi kehilangan kewibawaannya di mata masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengganggu tatanan sosial dan pemerintahan yang stabil. Oleh karena itu, hukum yang melindungi pemimpin berperan penting dalam memastikan penghormatan terhadap institusi negara tetap terjaga.

Selain itu, *Siyāsah Syar'iyah* juga menuntut agar pemimpin menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini mengatur bahwa pemimpin harus menjalankan kekuasaannya dengan adil dan bijaksana. Pasal yang mengatur penghinaan terhadap presiden tidak boleh disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam kritik yang sah dari masyarakat. Sebaliknya, hukum ini hanya boleh digunakan untuk mencegah tindakan-tindakan yang nyata-nyata merusak kehormatan dan wibawa negara, sehingga tidak menghalangi hak kebebasan berbicara yang merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan bernegara.<sup>176</sup>

Setiap kebijakan hukum dalam Islam harus sejalan dengan *Māqāṣid Asy-syarī'ah*, yakni tujuan-tujuan syariat yang utama. *Māqāṣid asy-syarī'ah* mencakup prinsip-prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penerapan Pasal 218 tentang penghinaan terhadap presiden, beberapa tujuan *Māqāṣid* yang relevan berperan penting dalam membentuk arah kebijakan tersebut.<sup>177</sup>

<sup>176</sup> Anonim, "Pengertian *Siyāsah syar'iyah* Menurut Bahasa dan Istilah", Bacaan Madani, t.t, <https://www.bacaanmadani.com/2018/01/pengertian-siyasah-syariyah-menurut.html>.

<sup>177</sup> Irwantoni, "Peranan *Siyāsah syar'iyah* dalam Memahami Nas-Nas Agama", *Al-Adalah*, Vol. X, No. 3, 2012, hlm. 270.

Untuk mendukung penerapan kebijakan yang sesuai dengan Māqasid Asy-syarī'ah, khususnya dalam konteks Pasal 218 tentang penghinaan terhadap presiden, penting juga untuk memperhatikan prinsip-prinsip etika sosial yang diajarkan dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءِ عَسَانَّ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ بِسَاءِ لِّسَانٍ  
الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Q.S. Al-Hujurat: 11).<sup>178</sup>

Allah menekankan larangan mengolok-olok atau menghina orang lain. Ayat ini dapat menjadi landasan dalam memahami pentingnya menjaga kehormatan dan martabat pemimpin, termasuk presiden, dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat dan pemimpinnya sesuai dengan prinsip syariat.

Menjaga martabat pemimpin dan negara merupakan bagian dari menjaga tatanan pemerintahan yang baik. Dalam maqasid, hal ini terkait dengan menjaga akal dan harta masyarakat, karena stabilitas pemerintahan

<sup>178</sup> Qur'an.com, Q.S Al-Hujurat Ayat 11. <https://quran.com/id/kamar-kamar/11-12>.

yang efektif memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kehormatan seorang pemimpin harus dijaga agar kewibawaannya tidak tergerus, yang bisa berakibat pada terganggunya kinerja pemerintah dan ketenangan umum.

Prinsip menegakkan keadilan sangat ditekankan dalam Islam. Hukum yang diterapkan terhadap penghinaan harus mencerminkan keadilan yang proporsional.<sup>179</sup> Penghinaan yang didasarkan pada fitnah atau kebohongan harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Namun, kritik yang sah terhadap kebijakan presiden tidak boleh dihukum, sebab kritik merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat dan konstruktif. Dengan menegakkan keadilan, keseimbangan antara menjaga kehormatan pemimpin dan menjamin kebebasan berekspresi dapat tercapai.<sup>180</sup>

Ketiga, kebijakan hukum ini juga harus melindungi masyarakat dari kerusakan (*dār' al-mafaṣid*). Hukum yang terlalu represif, terutama dalam kasus penghinaan terhadap presiden, berisiko membungkam kebebasan berekspresi, yang dalam Islam diakui sebagai hak penting asalkan tidak merusak. Jika pasal ini disalahgunakan maka akan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Pada akhirnya, hal ini akan merusak kebebasan berpendapat dan partisipasi politik yang merupakan fondasi bagi demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik.<sup>181</sup>

---

<sup>179</sup> Rendra Widyaks, "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an", Artikel Hukum PN Unaaha. <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/konsep-keadilan-menurut-al-quran/2970>

<sup>180</sup> Jilan Salma Tsabitah, dkk. "Ancaman Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 10, No. 6, hlm. 1006.

<sup>181</sup> Irwantoni, "Peranan *Siyāsah syar'iyyah* dalam Memahami Nas-Nas Agama", *Al-Adalah*, Vol. X, No. 3, 2012, hlm. 270

Berdasarkan prinsip-prinsip *Siyāsah syar'iyah*, terdapat beberapa elemen kunci yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum pidana terkait penghinaan terhadap presiden. Salah satunya adalah keadilan dalam penghukuman (*Al-'Adl*). Dalam Islam, keadilan merupakan nilai tertinggi yang harus dijunjung dalam setiap kebijakan hukum.<sup>182</sup> Penerapan hukum pidana terhadap penghinaan kepada presiden harus dilakukan secara proporsional dan tidak sewenang-wenang. Jika penghinaan dilakukan dengan fitnah yang secara jelas merusak reputasi presiden, hukum harus ditegakkan dengan tegas. Namun, penting juga untuk membedakan kritik yang bersifat konstruktif, yang bertujuan memperbaiki negara, agar tidak dianggap sebagai penghinaan.

Prinsip kedua yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan (*Al-Maṣlahah*). Tujuan utama dari setiap hukum dalam Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Pasal 218 seharusnya digunakan untuk menjaga kehormatan presiden hanya sejauh hal itu mendukung kemaslahatan umum, misalnya untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah kerusuhan sosial. Namun, jika hukum ini digunakan untuk membungkam kritik yang sah, maka hal itu bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang sebenarnya bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama.<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup> Solehuddin Harahap, “*Siyāsah syar'iyah* dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukumah*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 114.

<sup>183</sup> Ammar Rothman, “Konsep *Siyāsah syar'iyah* Melalui Zaman Pemerintahan Islam”, *Academia.edu*.

Prinsip ketiga yang perlu dijaga adalah pencegahan penyalahgunaan (*Saḍ Aẓ-Dzārī'ah*). *Siyāsah syar'iyah* menekankan pentingnya mencegah kerusakan, termasuk kerusakan yang timbul dari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 218 harus diawasi agar tidak menjadi alat bagi presiden atau pemerintah untuk memanipulasi hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kritik yang sehat dan membangun terhadap kebijakan presiden harus tetap dilindungi, karena dalam Islam, memberikan nasihat kepada penguasa merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan.<sup>184</sup>

*Siyāsah syar'iyah* menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan pemimpin dan kebebasan berpendapat. Dalam Islam, kritik terhadap pemimpin diizinkan selama disampaikan dengan adab, etika, dan niat yang baik. Kritik semacam ini bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan dalam rangka mewujudkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Kritik yang konstruktif, yang bertujuan memperbaiki kebijakan publik dan melindungi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai Islam.<sup>185</sup>

Namun, penghinaan atau fitnah yang tidak berdasar, yang merusak wibawa pemimpin, dapat dilarang berdasarkan prinsip-prinsip *Siyāsah syar'iyah*. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial dan

---

[https://www.academia.edu/22812909/Konsep\\_Siyasah\\_Syariyyah\\_Melalui\\_Zaman\\_Pemerintahan\\_Islam](https://www.academia.edu/22812909/Konsep_Siyasah_Syariyyah_Melalui_Zaman_Pemerintahan_Islam)

<sup>184</sup> Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam", *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, hlm. 69.

<sup>185</sup> Nuris Salafi, "Etika Mengkritik Pemimpin (Analisis Penafsiran Ibn Kathir dan Hamka tentang *Qaulan Layyina* dalam Surah Taha Ayat 44)", *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, hlm. 86.

menghindari kerusuhan yang dapat terjadi jika wibawa pemimpin terlalu sering direndahkan secara tidak pantas. Oleh karena itu, *Siyāsah syar'iyah* menuntut adanya pembedaan yang jelas antara kritik yang bertanggung jawab dan penghinaan yang merusak. Kritik yang bertujuan baik untuk memperbaiki negara tidak boleh disamakan dengan tindakan yang merusak kehormatan pemimpin dan tatanan sosial.

Dalam konteks *Siyāsah Qaḍā'iyah*, penerapan pasal 218 KUHP Baru di pengadilan melibatkan pertimbangan hukum yang cermat terkait batas antara penghinaan dan kritik. Hakim di pengadilan harus mampu memisahkan antara kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi dengan tindakan yang secara nyata bertujuan merusak martabat presiden. Dalam hal ini, *Siyāsah Qaḍā'iyah* menekankan pentingnya kebijaksanaan hakim dalam menangani kasus-kasus sensitif semacam ini agar keadilan substantif dapat terwujud.<sup>186</sup>

Salah satu kasus penting yang terkait dengan penerapan Pasal 218 KUHP adalah kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang melibatkan akademisi Rocky Gerung. Kasus ini mencuat setelah Rocky diduga membuat pernyataan yang dianggap menghina presiden dalam sebuah kesempatan publik. Pernyataan tersebut kemudian menjadi bahan kontroversi, di mana pengacara Rocky Gerung menekankan bahwa apa yang disampaikan oleh kliennya adalah bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Di sisi lain, jaksa menilai bahwa pernyataan tersebut telah

---

<sup>186</sup> Taufiq Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia...*, hlm. 59.

melanggar batas dan berpotensi menjadi penghinaan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam proses persidangan, hakim dihadapkan pada tantangan untuk mempertimbangkan prinsip keadilan, yakni memastikan bahwa putusan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari pernyataan yang diucapkan. Kasus ini pun menjadi sorotan publik mengenai sejauh mana batas antara kebebasan berpendapat dan penghinaan terhadap presiden dapat diterapkan dalam konteks hukum di Indonesia.<sup>187</sup>

Independensi hakim merupakan salah satu pilar utama dalam *Siyāsah Qadā'iyah*. Hal ini penting agar hakim dapat menjalankan tugasnya dengan adil tanpa dipengaruhi oleh pihak luar, termasuk tekanan politik dari pemerintah atau opini publik. Dalam penerapan Pasal 218, hakim harus berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif yang mungkin ingin menggunakan undang-undang tersebut untuk menekan oposisi atau suara kritis. Hakim yang independen akan menilai setiap kasus penghinaan presiden berdasarkan fakta dan hukum yang ada, bukan atas dasar tekanan atau kepentingan politik tertentu.<sup>188</sup>

Contoh independensi hakim dalam penanganan perkara ini bisa dilihat dalam kasus di mana hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa karena pernyataannya dianggap masih dalam batas wajar kritik politik, bukan

---

<sup>187</sup> Devira Prastiwi, "Kasus Rocky Gerung Diduga Hina Presiden Jokowi Resmi Dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri", *Liputan6.com*, Agustus 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/5364042/kasus-rocky-gerung-diduga-hina-presiden-jokowi-resmi-dilimpahkan-polda-metro-jaya-ke-bareskrim-polri>

<sup>188</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, cetakan I, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 124.

penghinaan. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam *Siyāsah Qadā'iyah*, hakim memiliki wewenang untuk menafsirkan undang-undang dengan cara yang tidak hanya mengikuti teks hukum secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan umum dan prinsip keadilan yang lebih luas.<sup>189</sup>

Dalam perspektif *Siyāsah Syar'iyah*, pembedaan penghinaan terhadap presiden dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 harus diarahkan untuk mencapai tujuan utama syariat, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kerusakan. Hukum ini perlu diterapkan secara proporsional dan sejalan dengan prinsip-prinsip *Māqaṣid Syarī'ah* yang menekankan pada perlindungan terhadap kehormatan pemimpin, namun tetap menjaga keseimbangan dengan hak-hak masyarakat.<sup>190</sup>

Penerapan Pasal 218 tidak boleh menyimpang menjadi alat represif yang membungkam kebebasan berpendapat, karena dalam Islam, kebebasan untuk berbicara dan memberikan kritik yang membangun adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan politik. Dengan demikian, penghormatan terhadap pemimpin dapat dijaga tanpa mengorbankan hak-hak fundamental warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik yang sehat.<sup>191</sup> Prinsip-prinsip *Siyāsah syar'iyah* ini

---

<sup>189</sup> M. Naufal Fileindi, "Asas Legalitas, Kebebasan Hakim Menafsirkan Hukum, dan Kaidah Yurisprudensi", Hukumonline.com, 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-legalitas-kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum--dan-kaidah-yurisprudensi-lt514810646f40f/>

<sup>190</sup> Tafaqquh, "Tata Negara dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*", *Jurnal Penelitian dan Kajian Islam*, Vol. 1 No.2, 2013, hlm. 15.

<sup>191</sup> Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, "Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP...", hlm. 210.

mendorong terciptanya harmoni antara penghormatan terhadap otoritas dan kebebasan berpendapat yang merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi.

Dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Ilmu ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam merancang kebijakan politik yang adil dan sejahtera, untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat Islam serta masyarakat secara umum. Tanpa fiqh siyasah, dikhawatirkan arah kebijakan pemerintah akan menyimpang dari syariat Islam dan potensi umat Islam tidak dapat berkembang optimal. Fiqh siyasah juga berperan sebagai pelindung umat dari berbagai ancaman dan bahaya. Dapat diilustrasikan fiqh siyasah bagaikan akar pohon yang kuat, menopang tegaknya batang, ranting, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh seluruh umat.<sup>192</sup>

---

<sup>192</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 12.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Politik Hukum Pemidanaan Penghinaan Terhadap Presiden dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertujuan untuk melindungi kehormatan dan martabat kepala negara dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pasal ini mengatur bahwa penghinaan terhadap presiden merupakan delik aduan, artinya hanya dapat diproses hukum jika presiden atau wakil presiden merasa dirugikan dan melaporkannya secara resmi. Kebijakan ini menunjukkan adanya kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan martabat pejabat negara dengan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara. Meskipun demikian, penerapan pasal ini memiliki potensi menimbulkan kekhawatiran jika digunakan secara berlebihan atau disalahgunakan, terutama apabila presiden di masa depan cenderung mudah tersinggung dan sering melaporkan kasus penghinaan, yang berpotensi menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia.
2. Pemidanaan Penghinaan Terhadap Presiden dalam Perspektif *Siyāṣah syar'iyah* menekankan pada prinsip keadilan, perlindungan terhadap pemimpin, serta menjaga kehormatan dan stabilitas negara. Dalam *Siyāṣah syar'iyah*, pemimpin harus dilindungi dari tindakan-tindakan yang merusak kehormatannya selama presiden menjalankan tugas

dengan adil dan dalam koridor syariah. Namun, penghinaan yang timbul karena kritik yang konstruktif dan berbasis pada tanggung jawab pemimpin dalam melayani rakyat dapat diterima sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap kepemimpinan. Oleh karena itu, pemidanaan dalam pasal 218 KUHP harus diletakkan dalam konteks yang adil dan proporsional, tidak semata-mata sebagai bentuk perlindungan pribadi presiden, tetapi juga sebagai upaya menjaga stabilitas negara serta keseimbangan antara hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kewajiban pemimpin dalam melaksanakan amanah dengan adil.

## **B. Saran**

Sebagai penutup dari penelitian ini, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berjalan efektif dan adil, baik dari sudut pandang hukum maupun *Siyāṣah Syar'iyah*.

1. Terkait penerapan Pasal 218, diperlukan pedoman yang jelas untuk membedakan penghinaan dan kritik yang konstruktif, sehingga kebebasan berpendapat tetap terjaga tanpa membahayakan martabat presiden. Pemerintah juga perlu mensosialisasikan pasal ini secara lebih luas agar masyarakat memahami batasan-batasan hukum yang berlaku.
2. Dalam perspektif *Siyāṣah syar'iyah*, prinsip keadilan dan kemaslahatan harus dijadikan landasan utama dalam penerapan pasal ini. Pemimpin harus terbuka terhadap kritik yang membangun, sementara masyarakat

diberi ruang yang adil untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Evaluasi berkala terhadap penerapan pasal ini juga penting untuk menjaga kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 3.
- Adji, Oemar Seno. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1990.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Sistem Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Independensi Kekuasaan Kehakiman: Perspektif Global dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Badruttamam. *Analisa Kitab Ihya Ulumuddin Perspektif Pemikiran Islam*. IAIN Madura, 2022.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Basiq Djali. *Peradilan Islam*. Cetakan I. Jakarta: Amzah, 2012.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Cetakan I. Jakarta: Amzah, 2012.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

- Hallaq, Wael. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. New York: Columbia University Press, 2012.
- Hamami, Taufiq. *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2013.
- Harjono. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Haryanto, Ignatius. *Kejahatan Negara*. Jakarta: Elsam, 2003.
- Hiariej, Edward Omar Sharif. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Indra, Mexsasi. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*. Terjemahan Zainudin Adnan. Yogyakarta: Tinta Wacana, 2005.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mardjono Reksodiputro. *Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Serta Kebebasan Memperoleh Informasi, dalam Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.

Muladi. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Nurul Qomar. *Politik Hukum: Peran Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. New York: Routledge, 2006.

Santoso, Bambang. *Politik Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2021.

Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.

Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyāsah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Syaukani, Imam, dan A. Auhsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2002.

#### **Jurnal:**

Abdul Latif. "Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1.

Abdul Muthalib, Salman. "Siyāsah Dustūriyyah Sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an." *Jurnal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019).

Arafah, Intan. "Pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam Studi Islam." *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022).

Bagas Rio R, Mohamad, Rahma Kemala, dan Sely Agustina. "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." *Cakrawala* 6, no. 1 (2022).

- [https://www.researchgate.net/publication/359047347\\_Tinjauan\\_Fiqh\\_Siyah\\_Terhadap\\_Lembaga\\_Yudikatif\\_Di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/359047347_Tinjauan_Fiqh_Siyah_Terhadap_Lembaga_Yudikatif_Di_Indonesia).
- Begouvic, M. Eza Helyatha. "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyāsah Dusturiyah." *Lex Superior* 1, no. 1 (2022).
- Dewi, N. W. M. S. "Kewenangan MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca-Amandemen Ke-4 UUD NRI 1945." *Jurnal Sosial dan Humaniora* 7, no. 1 (2017).
- Djalil, Basiq. "Peradilan Islam." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 10, no. 6 (2022).
- Eddyono, Supriyadi Widodo. "Memutus Jerat Pasal-Pasal Sang Ratu." *Jurnal Konstitusi* 4, no. 1 (Maret 2007).
- Failin. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 1 (2017).
- Fodhi, Azhari Sellomitha, dkk. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan dalam Mempertahankan Pemerintahan yang Seimbang." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 3 (2024).
- Hadi, Prasetyo. "Analisis Yuridis Penghinaan Kepala Negara dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023).
- Harahap, Solehuddin. "Siyāsah syar'iyah dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukumah* 5, no. 2 (2022).
- Irwantoni. "Peranan Siyāsah syar'iyah dalam Memahami Nas-Nas Agama." *Al-'Adalah* 10, no. 3 (2012).
- Komnas HAM. Kajian Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam RUU KUHPidana. Jakarta: Komnas HAM, 2006. [https://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=sow\\_detail&id=10602&keywords=](https://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=sow_detail&id=10602&keywords=)
- Kusmanto, Heri. "Partisipasi Masyarakat dalam demokrasi Politik", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 1(2014).
- Kusuma, Ersya, dkk. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 3 (2023).

Luysky, Della, dan Cairin Melina. "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia." *Journal Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (November 2018).

Maula, Bani Syarif. "Politik Hukum dan Positivasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Tentang Produk Hukum Islam Dalam Arah Kebijakan Hukum Negara)." *Istinbath* 13, no. 1 (2014).

Nasution, Sahara, dan Irwansyah. "Analisis Yuridis Pasal 218 Ayat (1) Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Ditinjau dari Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal IICET* 9, no. 1 (2023).

Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, dan Zain Irawan. "Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya." *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (2023).

Nugraha, Satriya. "Legislatif dan Demokrasi: Peran Legislatif dalam Membangun Demokrasi di Indonesia." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2023).

Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio. "Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP." *Jurnal Pandecta* 15, no. 2 (2020).

Rahman, Zaqiu. "Wacana Pasal Penghinaan Presiden atau Wakil Presiden Dalam RUU KUHP." *Jurnal Rechts Vinding* (2015). [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Wacana.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Wacana.pdf).

Rohmah, Elva Imeldatur. "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi." *Jurnal Hukum Pidana Islam al-Jinayah* 9, no. 9 (2023).

Rothman, Ammar. "Konsep *Siyāsah syar'iyah* Melalui Zaman Pemerintahan Islam." *Academia.edu*. [https://www.academia.edu/22812909/Konsep\\_Siyasah\\_Syariyyah\\_Melalui\\_Zaman\\_Pemerintahan\\_Islam](https://www.academia.edu/22812909/Konsep_Siyasah_Syariyyah_Melalui_Zaman_Pemerintahan_Islam).

Sagara, Bayu. "*Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah*." *Jurnal Maras* 2, no. 1 (2024).

Sunarto. "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-masalah Hukum* 45, no. 2 (2023).

Hanita, Nevi. "Politik Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia." *Legitimasi* 1, no. 2 (2012).

Supandriyo, Budi. "Penghinaan Presiden dalam Perspektif KUHP." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 2, no. 1 (2015).

Susanti, Tria Ima. "Perspektif Siyāsah syar'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fiqih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah." *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 2 (2022).

Tafaqquh. "Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyāsah." *Jurnal Penelitian dan Kajian Islam* 1, no. 2 (2013).

Tampi, Butje. "Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KUHPidana Yang Akan Datang." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 9 (2016).

Taringan, Edi Kristianta, dkk. "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru." *Jurnal Universitas Dharmawangsa* 18, no. 3 (2024).

Widayati, Linda Suryani. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perluakah Diatur Kembali Dalam KUHP?" *Negara Hukum* 8, no. 2 (2017).

Wiyadi, Uyan, dan Edy Dwi Martono. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Nasional." *Jurnal Krisna Law* 6, no. 1 (2024).

### **Artikel Jurnal**

Huang, Richard. "Ketidakadilan Hukum di Indonesia: Antara Fakta dan Harapan." *Suara Mahasiswa, Binus University*, Maret 2024. <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/ketidakadilan-hukum-di-indonesia-antara-fakta-dan-harapan/>.

Rahman, Zaqui. "Wacana Pasal Penghinaan Presiden atau Wakil Presiden Dalam RUU KUHP." *Jurnal Rechts Vinding*, 2015.

Tunardy, Wibowo T. "Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum* (2021).

### **Skripsi:**

Arifin, Zaenal. "Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Pada RUU KUHP." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/>.

Wardani, Ivana Eka Kusuma. "Kriminalisasi Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP Ditinjau dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia." Skripsi, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.  
<https://repository.uinsaizu.ac.id/>.

**Web:**

Admin Hidcom. "Imam Al-Ghazali, Politik dan Kepemimpinan." Hidayatullah.com, 2022.  
<https://hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/2022/10/28/239122/imam-al-ghazali-politik-dan-kepemimpinan.html>.

Anonim. "Hukum Menghina Presiden di Indonesia dan Contoh Kasusnya." Iblam School of Law, February 5, 2024.  
<https://iblam.ac.id/2024/02/05/hukum-menghina-presiden-di-indonesia-dan-contoh-kasusnya/>.

Anonim. "Makalah Fiqih Tentang *Fiqih Siyāsah* (Politik Islam)." Serbamakalah, April 2013.  
<http://serbamakalah.blogspot.com/2013/02/siyasah-politik-islam.html>.

Anonim. "Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP 'Dituntut Dihapus': Apakah Berani Polisi Mengatakan 'Maaf Pak Presiden Laporan Anda Tak Beralasan?'" BBC News Indonesia, June 2021.  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57409359>.

Anonim. "Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP Bertentangan dengan UUD 1945." mkri.id, 2024.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1319&menu=2>.

Anonim. "Pengertian *Siyāsah syar'iyah* Menurut Bahasa dan Istilah." Bacaan Madani, t.t.  
<https://www.bacaanmadani.com/2018/01/pengertian-siyasah-syariyah-menurut.html>.

Arjanto, Dwi. "15 Fakta Polemik Rocky Gerung Dinilai Tebar Narasi Hinaan, Presiden Jokowi: Itu Hal-hal Kecil." Tempo.co, Agustus 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1755669/15-fakta-polemik-rocky-gerung-dinilai-tebar-narasi-hinaan-presiden-jokowi-itu-hal-hal-kecilah>.

Fileindi, M. Naufal. "Asas Legalitas, Kebebasan Hakim Menafsirkan Hukum, dan Kaidah Yurisprudensi." Hukumonline.com, 2013.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-legalitas-kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum--dan-kaidah-yurisprudensi-lt514810646f40f/>.

Fisipol. "Ahli Politik Fisipol UGM Ungkap Alasan Demokrasi Indonesia Alami Penurunan." Fisipol UGM, 2023. <https://fisipol.ugm.ac.id/ahli-politik-fisipol-ugm-ungkap-alasan-demokrasi-indonesia-alami-penurunan/>.

Hargens, Boni. "Kritik dan Ruang Publik", Kompas.id, November 2021. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/04/kritik-dan-ruang-publik>.

Hidayat, Rofiq. "Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan." January 10, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-partisipasi-masyarakat-lt61dbe4558bb38?page=2>.

Huang, Richard. "Ketidakadilan Hukum di Indonesia: Antara Fakta dan Harapan." Suara Mahasiswa, Binus University, Maret 2024. <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/ketidakadilan-hukum-di-indonesia-antara-fakta-dan-harapan/>.

Ibnu Sani, Ahmad Faiz. "Polisi Pakai 4 Pasal untuk Jerat Pendemo Kawal Putusan MK di DPR." Tempo.co, Agustus 2024. <https://metro.tempo.co/read/1908252/polisi-pakai-4-pasal-untuk-jerat-pendemo-kawal-putusan-mk-di-dpr>.

Lubis, Zainuddin. "Pemimpinan yang Ideal Menurut Ulama Ahlul Sunnah Wal Jamaah." Nu.or.id, 2023. <https://islam.nu.or.id/syariah/pemimpin-yang-ideal-menurut-ulama-ahlul-sunnah-wal-jamaah-DcyY6>.

Maulana. "Pakar Pidana Sebut KUHP Saat ini Warisan Kolonial Belanda." Media Indonesia, November 2022. <https://mediaindonesia.com/nusantara/537946/pakar-pidana-sebut-kuhp-saat-ini-warisan-kolonial-belanda>.

Mujahidin, Akhmad. "Islam dan Kepemimpinan (Sebuah Catatan untuk Pemimpin dan Calon Pemimpin Muslim)." Redaksi UIN Suska, 2016. <https://www.uin-suska.ac.id/blog/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/>.

Nurita, Dewi. "Pemerintah Tambahkan Penjelasan Soal Kritik di Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP." Tempo.co, Juli 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/1609239/pemerintah-tambahkan-penjelasan-soal-kritik-di-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp>.

Oktavira, Bernadetha Aurellia. "Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia." Hukumonline.com, June 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-lt628dfc34715c9/>.

Prastiwi, Devira. "Kasus Rocky Gerung Diduga Hina Presiden Jokowi Resmi Dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri." Liputan6.com, Agustus 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/5364042/kasus-rocky-gerung-diduga-hina-presiden-jokowi-resmi-dilimpahkan-polda-metro-jaya-ke-bareskrim-polri>.

Pujianti, Sri. "Mempertanyakan Pasal Penghinaan terhadap Pemerintah." MKRI, July 10, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18849>.

Rangkuti, Maksu. "Lembaga Yudikatif: Pengertian, Tujuan, Tugas, dan Daftarnya." Fakultas Hukum Umsu, November 21, 2023. <https://umsu.ac.id/berita/kekuasaan-eksekutif-pengertian-tujuan-aspek-tugas-dan-contohnya/>.

Rothman, Ammar. "Konsep *Siyāsah syar'iyah* Melalui Zaman Pemerintahan Islam." Academia.edu. [https://www.academia.edu/22812909/Konsep\\_Siyasah\\_Syariyyah\\_Melalui\\_Zaman\\_Pemerintahan\\_Islam](https://www.academia.edu/22812909/Konsep_Siyasah_Syariyyah_Melalui_Zaman_Pemerintahan_Islam).

Septi, Metry. "Fiqih Siyasah." Academia, t.t. [https://www.academia.edu/32353885/fiqih\\_siyasah](https://www.academia.edu/32353885/fiqih_siyasah).

Sitoresmi, Niken. "Pembatasan Hak Berekspresi Harus Ketat dan Tidak Sewenang-wenang." Kabar Laturharhary, July 15, 2021. <https://konnasham.go.id/n/1816>.

Syarif, Muhammad Haaziq Bujang. "Komprasi Legitimasi Kekuasaan Negara Perspektif Etika Politik dan Positivistik." Pinterhukum, January 22, 2024. <https://pinterhukum.or.id/komparasi-legitimasi-kekuasaan-negara-perspektif-etika-politik-dan-positivistik/>.

Tengens, Jecky. "Inkonsistensi yang Mengganggu." May 27, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonsistensi-yang-mengganggu>.

Tim Hukumonline. "Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah." Hukumonline.com, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6>.

Waruwu, Riki Perdana Raya. "Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook." Badilum Mahkamah Agung. <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>.

Widyaks, Rendra. "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an." Artikel Hukum PN Unaaha. <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/konsep-keadilan-menurut-al-quran/2970>.

Winata, Frans Hendra. "Mengkritik Presiden: Antara Kebebasan Pendapat dan Batasan Etika." Hukumonline, March 6, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengkritik-presiden--antara-kebebasan-pendapat-dan-batasan-etika-lt65e824f0c730b/>.

Zakky. "Trias Politika: Pengertian, Teori dan Penerapannya di Indonesia." Zonareferensi, 2019. <https://www.zonareferensi.com/trias-politika/>.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Pasal 154 KUHP Tentang Ketertiban Umum.

Pasal 207 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Kekuasaan atau Badan Umum.

Pasal 218, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023.

Pasal 218, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

#### **Dokumen Resmi.**

Naskah Akademik RUU KUHP.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

#### **Sumber Al-Qur'an:**

Qur'an.com. Q.S Al-Hujurat Ayat 11. <https://quran.com/id/kamar-kamar/11-12>.

